



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harry H Goenawidjaja
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimaya Blok A No.48 Rt.005/009 Grogol
Utara, Jakarta Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Komisaris PT. IDE Cipta Realty

Terdakwa Harry H Goenawidjaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sakti Prawira Halomoan, S.H., Dkk, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Law Office Sakti Manurung & Prtners, beralamat di Kirai Indah 005/010, Nomor 22 Kalisari, Jakarta Timur 13790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK/SM.P/Vi/2020, tanggal 13 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARRY H GOENAWIDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dan Pencucian Uang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARRY H GOENAWIDJAJA** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 3 Desember 2019, berupa :

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan Cibubur tanggal 29 Desember 2017 antara PT. UTAMA PROPERTI SEMESTA dan PT. IDE CIPTA REALTI;
- b. Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 antara SUGIONO dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti;
- c. Bukti pengiriman dana kerekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti masing – masing :
 - 1) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 19 Desember 2017 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.2.500.000.000,- pengirim Margaretha Marlice;
 - 2) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 11 April 2018 rekening menerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.400.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 3) Formulir Multiguna Bank Mayapada Tanggal 15 Mei 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.6.000.000.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor CO 812106 Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan permohonan Pengiriman uang BCA tanggal 08 Juni 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.5.000.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812104 Tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.975.000.000,- ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812109 Tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.4.648.000.000,-;
 - 7) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 17 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.19.500.000.000,-. Pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 8) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 19 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.3.145.200,- Pengirim PT. Utama Properti Semesta.
- d. Print out E-mail IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 terlampir tanda terima penyerahan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,-

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI.

- e. Surat Pernyataan dan Klarifikasi SUNARDI tanggal 5 Maret 2019 kepada Bp. MICHAEL UMBOH.

Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 13 Februari 2020, berupa :

- a. 11 (sebelas) lembar Akta Penyelesaian Perjanjian Penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan PT. Ide Cipta Realti no. 01 tanggal 01 Oktober 2018.
- b. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Panin tanggal 16 Juli 2018 penyetor SUGIONO no rekening : 136235877 atas nama SUGIONO sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Panin, Tbk Cabang Cibubur tanggal 16 Juli 2018 Nomor Warkat 5322786 nominal Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) alasan penolakan : Dana Tidak Cukup.

Disita dari saksi MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA disita pada tanggal 03 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA;
- b. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan terdapat rekening nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL;
- d. 1 (satu) set rekening koran BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- e. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM;
- f. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018.

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi HARRY AGUNG MAROJAHAN disita pada tanggal 04 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (Dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realty;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realty periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019;

Disita dari saksi SUGIONO disita pada tanggal 2 Juni 2020, berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Kopi Cek Bank Panin No. BA322786 tanggal 15 Juli 2018 Sejumlah Rp. 19.000.000.000,-;

Disita dari Terdakwa Irza Ildial, berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor : 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 109.285.486,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL.

Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Irza Ildial;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan dalam permasalahan ini yang terjadi antara PT. IDE Cipta Realty dan PT. MAJ Bekasi Sejahtera adalah murni hubungan keperdataan, dan sudah diselesaikan;

Dengan demikian, karena terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup membuktikan secara hukum bahwa perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana, dan karena dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak ada memperhatikan maupun mempertimbangkan adanya produk hukum yang telah dibuat oleh PT. IDE Cipta Realty dan PT. MAJ Bekasi Sejahtera yakni Akta Penyelesaian, maka sudah sepatutnya terdakwa

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan/dinyatakan Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang hampir sama dengan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa semua permasalahan yang ada sudah diselesaikan dengan adanya Akte penyelesaian tanggal 1 Oktober 2018 antara PT. IDE Cipta Realti dan PT. MAJ Bekasi Sejahtera yang ditanda tangani bersama dihadapn Notaris Lina Harahap sebelum adanya laporan Polisi di bulan Juni 2019, dan tidak ada kesalahan yang terdakwa lakukan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menolak Pembelaan tersebut dan menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar pula Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **HARRY H GOENAWIDJAJA** pada sekitar bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Ancora Grup di Gedung equity tower SCBD Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2017 Ancora Group yang diwakili oleh saksi TOMMY HERMIN SANTOSO selaku Direktur Utama PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan saksi JUANTO SALIM diperkenalkan oleh SUGENG PURWANTO selaku perantara kepada PT. IDE Cipta Realti yang diwakili

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty, dari hasil pertemuan tersebut disepakati :

- ❖ Melakukan kerja sama untuk Pengadaan / Pembebasan lahan dan melakukan pembangunan Apartment di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan.
 - ❖ Pengadaan lahan dilakukan oleh PT. IDE Cipta Realty kepada pemilik lahan yang ditentukan di alternatif cibubur seluas 3,2 hektar milik saksi SUGIONO yang dituangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dengan saksi SUGIONO pada tanggal 14 Mei 2018 yang disaksikan oleh saksi SUGENG PURWANTO dan saksi JUANTO SALIM selaku wakil dari PT. MAJ Bekasi Sejahtera.
 - ❖ Sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama dengan pemilik lahan dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan. Selanjutnya secara bertahap PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer kerekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realty sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) dengan perincian :
 - a. Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - c. Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
 - d. Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - e. Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - f. Tanggal 9 Juli 2018 sebesar Rp.4.648.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah)
 - g. Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah)
 - h. Tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp.3.145.200,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- Setelah PT. IDE Cipta Realty yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H.

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty menerima dana dari Ancora Grup yang diwakili oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera secara bertahap sebesar Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) digunakan untuk :

No	Penggunaan	Tujuan	Nominal
1	Pembayaran sebagian uang muka dan Denda Kepada Bapak SUGIONO selaku Pemilik tanah menggunakan Cek	-	Rp. 7.600.000.000,-
2	Pembayaran Fee Eranger kepada Bapak SUGENG selaku Pencari Investor dengan menggunakan Cek BCA	-	Rp. 4.500.000.000,-
3	Pengembalian ke PT. MAJ Bekasi Sejahtera karena proyek tidak berjalan	rekening PT. MAJ Bekasi Sejahtera	Rp. 16.000.000.000,-
4	Untuk Biaya Operasional Proyek PT. IDE Cipta Realty	-	Rp. 2.800.000.000,-
5	Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. HARRY H. GOENAWIDJAJA menggunakan Cek	Rek. BCA nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.800.000.000,-
6	Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. IRZA IFDIAL menggunakan Cek	Rek. BCA nomor : 5005135491 atas nama IRZA IFDIAL	Rp. 2.300.000.000,-
JUMLAH			Rp. 39.000.000.000,-

Selanjutnya karena adanya pengembalian hutang PT. IDE kepada pemegang saham dan PT. IDE belum mendapatkan dana sehingga PT. IDE Cipta Realty menggunakan dana dari PT MAJ sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) untuk keperluan di luar Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran kepada saksi SUGIONO selaku pemilik lahan di Cibubur.

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 saksi JUANTO SALIM mengunjungi lahan yang dibeli di lokasi Jalan Alternatif Cibubur tersebut dan menemukan Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklame lahan itu dijual dan saksi JUANTO SALIM menghubungi nomor telepon yang ada di papan reklame tersebut dan mendapatkan informasi jika transaksi pembelian lahan oleh PT. IDE Cipta Realty telah gagal karena wanprestasi dimana Cek yang diberikan untuk pembayaran uang muka lahan tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemilik lahan karena tidak ada dananya. Atas dasar informasi tersebut saksi JUANTO SALIM mengkonfirmasi kepada PT. Ide Cipta Realty yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty, namun hal ini dibantah oleh terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA dan bersikeras pengadaan lahan tetap berjalan sesuai rencana mengacu pada email saksi IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 yang menginformasikan jika tahapan pembayaran kepada pemilik lahan sudah dibayarkan dengan memberikan cek kepada SUNARDI yang dalam hal ini menurut keterangan PT. IDE Cipta Realty mewakili SUGIONO selaku pemilik lahan. Selain itu melampirkan tanda terima yang seolah-olah PT. IDE Cipta Realty sudah menyerahkan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,- dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI, namun ternyata SUNARDI tidak pernah menerima Cek tersebut.

- Bahwa pada tanggal 27 July 2018 saksi JUANTO SALIM mengundang semua pihak yaitu terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty, saksi SUGIONO selaku pemilik lahan, saksi SUGENG PURWANTO selaku perantara, MICHAEL UMBOH selaku perantara di Kantor Ancora Grup untuk menanyakan dan mengkonfirmasi perihal pengadaan lahan, dalam pertemuan tersebut bahwa jumlah yang dibayarkan kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh PT. IDE Cipta Realty yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty kepada saksi TOMMY dan PT. IDE Cipta Realty yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty juga telah melakukan wanprestasi dalam pembayarannya dimana terjadi gagal bayar kepada pemilik lahan sehingga sesuai dengan isi Akta Kesepakatan Bersama antara PT. IDE Cipta Realty yang diwakili oleh

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realiti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realiti dengan SUGIONO selaku pemilik tanah dinyatakan batal. Selanjutnya dari total Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang diinformasikan seolah olah dibayarkan kepada pemilik lahan oleh PT. Ide Cipta Realiti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realiti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realiti dengan melampirkan copy cek dan copy bukti serah terima cek sejumlah itu. Padahal pemilik lahan hanya menerima dana sejumlah Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi hak pemilik lahan karena transaksi jual beli batal. Kemudian PT. MAJ Bekasi Sejahtera meminta pertanggungjawaban PT. IDE Cipta Realiti untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer namun sampai dengan permasalahan ini dilaporkan PT. IDE Cipta Realiti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realiti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realiti belum menyelesaikan walaupun sudah dilakukan Somasi dan Mediasi dan ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pembebasan tanah dan setelah diminta kembali, ternyata saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realiti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realiti sebagai yang bertanggung jawab tidak mengembalikan dan hanya janji-janji akan mengembalikan.

- Bahwa dengan batalnya pembelian tanah Cibubur, selanjutnya pada bulan Desember 2018 PT. IDE Cipta Realiti mengembalikan uang milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera sekitar sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan dana milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera melainkan menggunakannya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa kerugian yang masih dialami oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera setelah PT. Ide Cipta Realiti mengembalikan dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah).

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

DAN

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa HARRY H GOENAWIDJAJA pada sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Ancora Grup di Gedung equity tower SCBD Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan November 2017 Ancora Group yang diwakili oleh saksi TOMMY HERMIN SANTOSO selaku Direktur Utama PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan saksi JUANTO SALIM diperkenalkan oleh SUGENG PURWANTO selaku perantara kepada PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti, dari hasil pertemuan tersebut disepakati :

Melakukan kerja sama untuk Pengadaan / Pembebasan lahan dan melakukan pembangunan Apartment di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan. Pengadaan lahan dilakukan oleh PT. IDE Cipta Realti kepada pemilik lahan yang ditentukan di alternatif cibubur seluas 3,2 hektar milik saksi SUGIONO yang dituangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dengan saksi SUGIONO pada tanggal 14 Mei 2018 yang disaksikan oleh saksi SUGENG PURWANTO dan saksi JUANTO SALIM selaku wakil dari PT. MAJ Bekasi Sejahtera.

Sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama dengan pemilik lahan dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan. Selanjutnya secara bertahap PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IDE Cipta Realti sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) dengan perincian :

Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Tanggal 11 April 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Tanggal 9 Juli 2018 sebesar Rp.4.648.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah)

Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah)

Tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp.3.145.200,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Setelah PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti menerima dana dari Ancora Grup yang diwakili oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera secara bertahap sebesar Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) digunakan untuk :

No	Penggunaan	Tujuan	Nominal
1	Pembayaran sebagian uang muka dan Denda Kepada Bapak SUGIONO selaku Pemilik tanah menggunakan Cek	-	Rp. 7.600.000.000,-
2	Pembayaran Fee Eranger kepada Bapak SUGENG selaku Pencari Investor dengan menggunakan Cek BCA	-	Rp. 4.500.000.000,-
3	Pengembalian ke PT. MAJ Bekasi Sejahtera karena proyek tidak berjalan	rekening PT. MAJ Bekasi Sejahtera	Rp. 16.000.000.000,-
4	Untuk Biaya Operasional Proyek PT. IDE Cipta Realti	-	Rp. 2.800.000.000,-
5	Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. HARRY H. GOENAWIDJAJA	Rek. BCA nomor : 1780033777 atas nama HARRY H	Rp. 5.800.000.000,-

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menggunakan Cek	GOENAWIDJAJA	
6	Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. IRZA IFDIAL menggunakan Cek	Rek. BCA nomor : 5005135491 atas nama IRZA IFDIAL	Rp. 2.300.000.000,-
JUMLAH			Rp. 39.000.000.000,-

Selanjutnya karena adanya pengembalian hutang PT. IDE kepada pemegang saham dan PT. IDE belum mendapatkan dana sehingga PT. IDE Cipta Realty menggunakan dana dari PT MAJ sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) untuk keperluan di luar Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran kepada saksi SUGIONO Selaku pemilik lahan di Cibubur.

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 saksi JUANTO SALIM mengunjungi lahan yang dibeli di lokasi Jalan Alternatif Cibubur tersebut dan menemukan Papan Reklame lahan itu dijual dan saksi JUANTO SALIM menghubungi nomor telepon yang ada di papan reklame tersebut dan mendapatkan informasi jika transaksi pembelian lahan oleh PT. IDE Cipta Realty telah gagal karena wanprestasi dimana Cek yang diberikan untuk pembayaran uang muka lahan tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemilik lahan karena tidak ada dananya. Atas dasar informasi tersebut saksi JUANTO SALIM mengkonfirmasi kepada PT. Ide Cipta Realty yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty, namun hal ini dibantah oleh terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA dan bersikeras pengadaan lahan tetap berjalan sesuai rencana mengacu pada email saksi IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 yang menginformasikan jika tahapan pembayaran kepada pemilik lahan sudah dibayarkan dengan memberikan cek kepada SUNARDI yang dalam hal ini menurut keterangan PT. IDE Cipta Realty mewakili SUGIONO selaku pemilik lahan. Selain itu melampirkan tanda terima yang seolah-olah PT. IDE Cipta Realty sudah menyerahkan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,- dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI, namun ternyata SUNARDI tidak pernah menerima Cek tersebut.

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 July 2018 saksi JUANTO SALIM mengundang semua pihak yaitu terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti, saksi SUGIONO selaku pemilik lahan, saksi SUGENG PURWANTO selaku perantara, MICHAEL UMBOH selaku perantara di Kantor Ancora Grup untuk menanyakan dan mengkonfirmasi perihal pengadaan lahan, dalam pertemuan tersebut bahwa jumlah yang dibayarkan kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti kepada saksi TOMMY dan PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti juga telah melakukan wanprestasi dalam pembayarannya dimana terjadi gagal bayar kepada pemilik lahan sehingga sesuai dengan isi Akta Kesepakatan Bersama antara PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti dengan SUGIONO selaku pemilik tanah dinyatakan batal. Selanjutnya dari total Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang diinformasikan seolah olah dibayarkan kepada pemilik lahan oleh PT. Ide Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti dengan melampirkan copy cek dan copy bukti serah terima cek sejumlah itu. Padahal pemilik lahan hanya menerima dana sejumlah Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi hak pemilik lahan karena transaksi jual beli batal. Kemudian PT. MAJ Bekasi Sejahtera meminta pertanggungjawaban PT. IDE Cipta Realti untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer namun sampai dengan permasalahan ini dilaporkan PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti belum menyelesaikan walaupun sudah dilakukan Somasi dan Mediasi dan ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pembebasan tanah dan setelah diminta kembali, ternyata saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. IDE Cipta Realty sebagai yang bertanggung jawab tidak mengembalikan dan hanya janji-janji akan mengembalikan.

- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan dana milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera yang seharusnya dapat langsung dikembalikan setelah adanya kegagalan pembelian lahan cibubur, malahan Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Juli 2018 s/d bulan Agustus 2018 tidak ada dana masuk sebesar Rp. Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dari PT IDE CIPTA REALTI namun perincian dana masuk di rekening tersebut adalah :

NO	TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	11 Desember 2017	Terima Transfer e-Banking REINHART SUSANTO	Rp. 50.000.000,-
2	11 Desember 2017	Terima Transfer e-Banking LIEM SALIM LAN JAY	Rp. 40.000.000,-
3	12 Desember 2017	Setoran	Rp. 500.000.000,-
4	21 Desember 2017	Setoran	Rp. 100.000.000,-
5	10 Januari 2018	Setoran	Rp. 100.000.000,-
6	18 Januari 2018	Setoran	Rp. 100.000.000,-
7	22 Januari 2018	Terima transfer E-Banking Suncity DEDY WIDIANTO	Rp. 5.000.000,-
8	26 Januari 2018	Setoran	Rp. 800.000.000,-
9	13 Februari 2018	Terima Transfer E-Banking LUNAS SUTONO	Rp. 37.500.000,-
10	13 Februari 2018	Terima Transfer E-Banking SANDI PRANATA	Rp. 37.500.000,-
11	13 Februari 2018	Terima Transfer E-Banking DEDY WIDIYANTO	Rp. 20.000.000,-
12	19 Februari 2018	Terima Transfer E-Banking ROY ANTON	Rp. 31.500.000,-
13	27 Februari 2018	Terima Transfer E-Banking DECY TRIWIDYA	Rp. 7.000.000,-
14	13 Maret 2018	Terima Transfer E-Banking ROY ANTON	Rp. 50.000.000,-
15	14 Maret 2018	Terima Transfer E-Banking JACKSON TANDIANO	Rp. 27.500.000,-

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	20 Maret 2018	Terima Transfer E-Banking LIEM SALIM LAN JAY	Rp. 50.000.000,-
17	26 Maret 2018	Terima Transfer E-Banking REINHART SUSANTO	Rp. 50.000.000,-
18	09 April 2018	Terima Transfer E-Banking ROY ANTON	Rp. 50.000.000,-
19	13 April 2018	Setoran Tunai	Rp. 100.000.000,-
20	16 April 2018	Terima Transfer E-Banking JACKSON TANDIANO	Rp. 27.500.000,-
21	17 April 2018	Terima Transfer E-Banking DEDY WIDIANTO	Rp. 10.000.000,-
22	25 April 2018	Terima Transfer E-Banking DEDY WIDIANTO	Rp. 13.000.000,-
23	07 Mei 2018	Terima Transfer E-Banking JAKSON TANDIANO	Rp. 27.500.000,-
24	07 Mei 2018	Terima Transfer E-Banking REINHART SUSANTO	Rp. 15.000.000,-
25	07 Mei 2018	Terima Transfer E-Banking DEDY DINAMIKA AUTO PERK	Rp. 10.000.000,-
26	16 Mei 2018	KR Otomatis RTGS-PT PAN INDON	Rp. 2.100.000.000,-
27	21 Mei 2018	Terima Transfer E-Banking STEVEN EUNERINE SU	Rp. 3.000.000,-
28	28 Mei 2018	Terima Transfer E-Banking DECY TRIWIDYA	Rp. 6.000.000,-
29	08 Juni 2018	KR Otomatis RTGS-PT PAN INDON IDE CIPTA REALTI PYB VENDOR Pengerjaan Proyek	Rp. 990.000.000,-
30	13 Juni 2018	Terima Transfer E-Banking IRZA IFDIAL	Rp. 60.000.000,-
31	13 Juni 2018	Setoran	Rp. 120.000.000,-
32	22 Juni 2018	Terima Transfer E-Banking FERRY KUSUMA	Rp. 25.820.000,-
33	29 Juni 2018	Terima Transfer E-Banking RENO ANGGORA	Rp. 1.336.500,-
34	04 Juli 2018	Setor Tunai	Rp. 3.264.901.400,-
35	05 Juli 2018	KR OTOMATIS RTGS-PT.PAN INDOPINBIDJA/013297 IDE CIPTA REALTI TRF DANA	Rp. 800.000.000,-
36	06 Juli 2018	TRANSFER E-BANKING 06/07/95031/00000 JACKSON TANDIONO	Rp. 27.500.000,-
37	17 Juli 2018	SETOR TUNAI	Rp. 97.500.000,-
38	27 Juli 2018	SETOR TUNAI	Rp. 660.400.000,-
39	14 Agustus 2018	SETORAN TUNAI	Rp. 75.500.000,-
40	14 Agustus 2018	SETORAN TUNAI	Rp. 75.500.000,-

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	14 Agustus 2018	TRANSFER KE ROY ANTON	Rp. 27.500.000,-
----	-----------------	-----------------------	------------------

Selanjutnya berdasarkan rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Desember 2018 s/d Agustus 2018 transaksi keluar antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan transaksi	Nominal
1.	5 Desember 2017	Transfer e-banking HARRY HARYANTO	Rp. 25.000.000,-
2.	5 Desember 2017	Transfer ke YENI KUSUMAWATI	Rp. 5.000.000,-
3.	11 Desember 2017	Transfer ke MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 35.000.000,-
4.	11 Desember 2017	Transfer ke MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 8.750.000,-
5.	11 Desember 2017	Transfer E-Banking	Rp. 5.209.335,-
6.	11 Desember 2017	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 45.000.000,-
7.	12 Desember 2017	TARIKAN PEMINDAHAN PANORAMA JTB TOURS BY SET ANTAR CAB	Rp. 67.200.000,-
8	12 Desember 2017	TARIKAN PEMINDAHAN IVONNE SUSANTI	Rp. 87.500.000,-
9	12 Desember 2017	KARTU KREDIT EURO WATCH	Rp. 16.500.000,-
10	20 Desember 2017	Tarikan Pemindahan Gandaria Sukses MA	Rp. 299.782.000,-
11	21 Desember 2017	Transfer E-Banking ke BUDI HARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
12	22 Desember 2017	Transfer E-Banking ke IDE CIPTA REALTI	Rp. 42.000.000,-
13	09 Januari 2018	Transfer E-Banking ke LINDA NAVITA	Rp. 5.105.600,-
14	09 Januari 2018	Transfer E-Banking ke LINDA NAVITA	Rp. 5.000.000,-
15	10 Januari 2018	Transfer E-Banking ke MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 8.750.600,-
16	10 Januari 2018	Transfer E-Banking ke HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 5.000.000,-
17	11 Januari	Bayar Via E-Banking ke City	Rp. 5.000.000,-

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Bank HARRY H GOENAWIDJAJA	
18	12 Januari 2018	Transfer E-Banking ke YENI KUSUMAWATI	Rp. 6.000.000,-
19	15 Januari 2018	Transfer E-Banking ke BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
20	16 Januari 2018	Transfer E-Banking ke YENI KUSUMAWATI	Rp. 5.000.000,-
21	17 Januari 2018	Transfer E-Banking ke MITSUI LE	Rp. 24.568.000,-
22	19 Januari 2018	Transfer E-Banking ke MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 17.500.000,-
23	22 Januari 2018	Kartu Debit PCS K	Rp. 12.348.406,-
24	23 Januari 2018	Bayar Via E-Banking Citibank HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.000.000,-
25	24 Januari 2018	DB OTOMATIS CREDIT CARD PYMT	Rp. 28.952.241,-
26	29 Januari 2018	Transfer E-Banking ke MITSUI LE	Rp. 126.042.000,-
27	30 Januari 2018	Transfer E-Banking ke LINDA NAVITA	Rp. 5.000.000,-
28	31 Januari 2018	Transfer E-Banking ke PT IDE CIPTA REALTI P	Rp. 31.000.000,-
30	31 Januari 2018	Transfer E-Banking ke A 27 AH PPPSRS PHR	Rp. 11.656.119,-
31	01 Februari 2018	Transfer Ke 019 HARRY HARYANTO/M-BCA	Rp. 25.000.000,-
32	05 Februari 2018	Transfer E-Banking HAYANG SUWITA SIDHA	Rp. 38.000.000,-
33	13 Februari 2018	Transfer E-Banking HAYANG SUWITA SIDHA	Rp. 60.000.000,-
34	14 Februari 2018	Transfer E-Banking 1402/FTFVA/WS95031 00001/WE & MF	Rp. 10.903.233,-
35	14 Februari 2018	KARTU KREDIT EURO WATCH, ITC MG	Rp. 10.000.000,-
36	15 Februari 2018	Transfer E-Banking MITSUI LE	Rp. 24.568.000,-
37	19 Februari 2018	Transfer E-Banking BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
38	19 Februari 2018	Transfer E-Banking MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 22.050.000,-
39	20 Februari 2018	Transfer E-Banking HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 100.000.000,-
40	26 Februari 2018	Transfer E-Banking YENNY KUSUMAWATI	Rp. 7.000.000,-
41	27 Februari 2018	Transfer E-Banking DESI TRIWIDYA	Rp. 7.000.000,-
42	27 Februari 2018	Transfer E-Banking MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 15.050.000,-
43	27 Februari 2018	Transfer E-Banking HAYANG SUWITA SIDHA	Rp. 40.000.000,-
44	28 Februari	Transfer KE RONY EKO	Rp. 6.500.000,-

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	PRASETYO	
45	28 Februari 2018	Transfer E-Banking LINDA NAVITA	Rp. 19.974.500,-
46	28 Februari 2018	BYR VIA E-Banking CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 7.500.000,-
47	29 Februari 2018	Transfer ke HARRY HARYANTO/M-BCA	Rp. 25.000.000,-
48	01 Maret 2018	Transfer E-Banking YENI KUSUMAWATI	Rp. 5.000.000,-
49	01 Maret 2018	BYR VIA E-Banking CITTIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 7.000.000,-
50	01 Maret 2018	Transfer E-Banking IDE CIPTA REALTI P	Rp. 25.000.000,-
51	06 Maret 2018	Transfer E-Banking YENI KUSUMAWATI	Rp. 4.000.000,-
52	07 Maret 2018	Transfer E-Banking IWAN WIJAYA	Rp. 4.900.000,-
53	12 Maret 2018	KARTU KREDIT LOLA HO	Rp. 5.191.000,-
54	13 Maret 2018	Transfer E-Banking MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 35.000.000,-
55	15 Maret 2018	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 40.000.000,-
56	19 Maret 2018	Transfer E-Banking PT MITSUI LE	Rp. 24.568.000,-
57	21 Maret 2018	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 41.650.000,-
58	22 Maret 2018	DB OTOMATIS CREDIT CARD PYMT	Rp. 30.008.938,-
59	26 Maret 2018	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 40.000.000,-
60	27 Maret 2018	Transfer E-Banking LINDA NAVITA	Rp. 5.000.000,-
61	28 Maret 2018	Transfer KE RONY EKO PRASETYO	Rp. 6.500.000,-
62	10 April 2018	Transfer E-Banking MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 35.000.000,-
63	12 April 2018	Transfer E-Banking YENNY KUSUMAWATI	Rp. 5.000.000,-
64	16 April 2018	Transfer E-Banking DB IRZA IFDIAL	Rp. 31.300.000,-
65	16 April 2018	Transfer E-Banking HARRY HARYANTO	Rp. 25.000.000,-
66	24 April 2018	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 40.000.000,-
67	30 April 2018	Transfer Ke 008 RONY EKO PRASETYO	Rp. 5.500.000,-
68	30 April 2018	Transfer E-Banking MUHAMAD IFAN	Rp. 5.000.000,-
69	07 Mei 2018	Transfer E-Banking MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 40.000.000,-
70	07 Mei 2018	Transfer E-Banking LINDA NAVITA	Rp. 5.000.000,-

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	16 Mei 2018	Transfer E-Banking BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 10.000.000,-
72	16 Mei 2018	Transfer E-Banking MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 20.000.000,-
73	17 Mei 2018	Transfer ke HARRY HARYANTO	Rp. 25.000.000,-
74	17 Mei 2018	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 80.000.000,-
75	17 Mei 2018	Transfer E-Banking SELLA SEPTIANI	Rp. 7.100.000,-
76	17 Mei 2018	Kartu Kredit BCA Card HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 50.000.000,-
77	17 Mei 2018	BYR VIA E-Banking UOB HARRY H GOENA WIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
78	17 Mei 2018	BYR VIA E-Banking CITTIBANK HARRY H GOENA WIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
79	17 Mei 2018	Transfer E-Banking MITSUI LE	Rp. 49.136.000,-
80	18 Mei 2018	Tarikan Pemindahan ke 1787787878 HARRY H GOENA WIDJAJA	Rp. 292.602.000,-
81	18 Mei 2018	BYR VIA E-Banking CITTIBANK HARRY H GOENA WIDJAJA	Rp. 5.000.000,-
82	21 Mei 2018	Transfer E-Banking CITRA UTAMI	Rp. 5.000.000,-
83	21 Mei 2018	Transfer E-Banking YENI KUSUMAWATI	Rp. 10.000.000,-
84	23 Mei 2018	Transfer E-Banking DP SPRING EXHAUST	Rp. 50.000.000,-
85	23 Mei 2018	Transfer E-Banking DP AND SPRING EXHAUST	Rp. 45.000.000,-
86	24 Mei 2018	Transfer E-Banking BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
87	28 Mei 2018	Kartu Kredit KXSTART	Rp. 6.200.000,-
88	28 Mei 2018	Transfer Ke HERU SANTOSO	Rp. 6.500.000,-
89	30 Mei 2018	Transfer E-Banking DB 2905/FTFVA/WS95031	Rp. 17.010.216,-
90	30 Mei 2018	Transfer E-Banking HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 40.000.000,-
91	31 Mei 2018	Transfer E-Banking IDE CIPTA REALTI P	Rp. 28.400.000,-
91	04 Juni 2018	Transfer ke 019 HARRY HARYANTO/M-BCA	Rp. 25.000.000,-
92	05 Juni 2018	Transfer E-Banking ke HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 98.000.000,-
93	07 Juni 2018	Transfer E-Banking ke PT. MITSUI LE 141631270	Rp.126.0042.000,-
94	13 Juni 2018	Transfer E-Banking ke Citibank HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.000.000,-
95	13 Juni 2018	Transfer E-Banking ke TAN LIE HOA	Rp. 8.298.000,-
96	13 Juni	Transfer E-Banking ke I PUTU	Rp. 26.400.000,-

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	SURYA NALEN	
97	13 Juni 2018	Transfer E-Banking Ke SELLA SEPTIANI	Rp. 50.000.000,-
98	13 Juni 2018	Transfer E-Banking UOB HARRY HA GOENAWIDJAJA	Rp. 48.500.000,-
99	13 Juni 2018	Transfer E-Banking ke IDE CIPTA REALTI	Rp. 100.000.000,-
100	19 Juni 2018	Transfer E-Banking ke BUDI ARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
101	19 Juni 2018	Transfer E-Banking ke PT MITSUI LE	Rp. 24.568.000,-
102	19 Juni 2018	Transfer E-Banking ke TIKET.COM	Rp. 5.873.999,-
103	19 Juni 2018	Transfer E-Banking DP TANAH CANGGU I PUTU SURYA NALEN	Rp. 25.600.000,-
104	19 Juni 2018	DB DEBIT DOMESTIK TRN DEBIT DOM 008 OMNIA	Rp. 8.470.000,-
105	22 Juni 2018	Transfer E-Banking ke HARRY GOENA WIDJAJA	Rp. 98.000.000,-
106	25 Juni 2018	Transfer E-Banking ke HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 7.300.000,-
107	25 Juni 2018	Tarikan Pemindahan TEDDY DJULIANTO BD	Rp. 1.154.634.900,-
108	27 Juni 2018	KARTU KREDIT THE REPLAY KARAOKE	Rp. 5.066.100,-
109	27 Juni 2018	Transfer E-Banking ke LINDA NAVITA	Rp. 5.000.000,-
110	28 Juni 2018	Transfer E-Banking ke FERRY KUSUMA	Rp. 25.000.000,-
111	28 Juni 2018	Transfer E-Banking ke SELLA SEPTIANI	Rp. 30.000.000,-
112	28 Juni 2018	Transfer KE HERU SANTOSO	Rp. 6.600.000,-
113	29 Juni 2018	Transfer E-Banking ke IDE CIPTA REALTI P	Rp. 31.000.000,-
114	02 Juli 2018	Transfer e-banking AIR FRANCE TICKET	Rp. 22.864.600,-
115	02 Juli 2018	Kartu Kredit	Rp. 20.000.000,-
116	02 Juli 2018	Kartu Kredit SAMWON GARDEN-HO	Rp. 80.000.000,-
117	02 Juli 2018	Transfer ke HARRY HARYANTO	Rp. 25.000.000,-
118	04 Juli 2018	Transfer ke YENI KUSUMAWATI	Rp. 5.000.000,-
119	05 Juli 2018	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE MITSUI EASING CAP	Rp. 3.700.000.000,-
120	05 Juli 2018	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE MITSUI EASING CAP	Rp. 3.700.000.000,-
121	06 Juli 2018	Transfer ke Panorama JTB TOURS	Rp. 27.068.000,-

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	06 Juli 2018	TRANSFER E BANKING RINGGIT	Rp. 27.500.000,-
123	09 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
124	09 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.000.000,-
125	10 Juli 2018	KARTU KREDIT BCA CARD HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
126	10 Juli 2018	TRANSFER E BANKING HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 40.000.000,-
127	10 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
128	11 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.000.000,-
129	12 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING PELUNASAN EXHAUST DOWNPIPE	Rp. 10.000.000,-
130	12 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
131	13 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING UERO 2970 GANDARIA SUKSES MA	Rp. 49.985.100,-
132	16 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 6.000.000,-
133	17 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
134	17 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING PELUNASAN PER EDWARD AGUNG	Rp. 27.000.000,-
135	17 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING PELUNASAN PER EDWARD AGUNG	Rp. 5.000.000,-
136	20 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING PT MITSUI LE	Rp. 24.568000,-
137	23 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
138	23 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING LAY GUNAWAN	Rp. 29.450.000,-
139	23 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING CITRA UTAMI	Rp. 32.000.000,-
140	23 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING FERRY KUSUMA	Rp. 47.894.000,-
141	23 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 40.000.000,-
142	27 Juli 2018	TRSF VIA E BANKING STNK ALPARD TEDDY DJULianto	Rp. 14.532.000,-
143	30 Juli 2018	Transfer ke HARRY HARYANTO	Rp. 25.000.000,-
144	30 Juli 2018	Transfer ke HARRY	Rp. 25.000.000,-

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTO	
145	30 Juli 2018	Transfer ke HERU SANTOSO	Rp. 6.500.000,-
146	30 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 19.000.000,-
147	31 Juli 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.000.000,-
148	31 Juli 2018	DEBIT DOMESTIK TRN DEBIT DOM 016	Rp. 19.000.000,-
149	31 Juli 2018	TRANSFER VIA E BANKING BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 19.000.000,-
150	31 Juli 2018	TRANSFER VIA E BANKING LINDA NANITA	Rp. 5.000.000,-
151	1 Agustus 2018	DEBIT DOMESTIK TRN DEBIT DOM 016	Rp. 12.261.375,-
152	2 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING SELLA SEPTIANI	Rp. 30.000.000,-
153	2 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING INSURANCE CITRA UTAMI	Rp. 30.000.000,-
154	3 Agustus 2018	TRSF KE HARRY HARYANTO	Rp. 25.000.000,-
155	6 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 40.000.000,-
156	6 Agustus 2018	TRSF HARRY HARYANTO	Rp. 5.000.000,-
157	6 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING MARINA CHRISYANTI	Rp. 5.855.500,-
158	14 Agustus 2018	KOR SETORAN TUNAI	Rp. 75.000.000,-
160	14 Agustus 2018	KARTU KREDIT BCA CARD AHARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
161	14 Agustus 2018	BAYAR VIA E-BANKING UOB HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 10.000.000,-
162	16 Agustus 2018	KARTU KREDIT THE OLD TEMPLE	Rp. 11.443.580,-
163	16 Agustus 2018	KARTU KREDIT THE OLD TEMPLE	Rp. 7.260.000,-
164	20 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING BUDIARJANTI SUTAND	Rp. 5.000.000,-
165	20 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 98.000.000,-
166	21 Agustus 2018	DEBIT DOMESTIK TRN DEBIT DOM 008 THE REPLAY LOUNGE	Rp. 9.968.751,-
167	21 Agustus 2018	TRSF VIA E BANKING LINDA NAVITA	Rp. 5.000.000,-
168	21 Agustus 2018	TSFR VIA E BANKING MONAJ KUMAR SAMTAN	Rp. 40.000.000,-
169	24 Agustus 2018	TRSF E-BANKING HYANG SUWITA SIDHA	Rp. 80.000.000,-
170	28 Agustus 2018	BAYAR VIA E BANKING CITIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.000.000,-

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



171	28 Agustus 2018	TRANSFER KE HERU SANTOSO	Rp. 6.500.000,-
172	29 Agustus 2018	TRSF E-BANKING PANORAMA JTB TOURS	Rp. 9.077.274,-

- Bahwa dengan batalnya pembelian tanah Cibubur, selanjutnya pada bulan Desember 2018 PT. IDE Cipta Realti mengembalikan uang milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera sekitar sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).
- Bahwa kerugian yang masih dialami oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera setelah PT. Ide Cipta Realti mengembalikan dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah).

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Ir. Sugeng Purwanto, PHD., FRM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Trinita Menara Serpong yang beralamat di Tangerang Selatan sebagai Direktur dan saksi tidak kenal Tommy Hermin Santoso ;
 - Bahwa saksi kenal IRZA IFDIAL dan HARRY H. GOENAWIDJAJA saksi mengetahui IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Land dan HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris PT. IDE Land sekitar bulan September 2017 saat ada proyek di Cibubur;
 - Bahwa sekitar awal tahun 2017 saksi selaku pemodal untuk proyek di Ciputat saat itu TOMMY HERMIN SANTOSO, JUANTO SALIM (PT.MAJ) selaku pemodal dan IRZA IFDIAL dan HARRY H. GOENAWIDJAJA (Grup IDE LAND) selaku pemilik proyek di ciputat. Namun beberapa kali bertemu ternyata proyek tersebut gagal karena pembayaran tanahnya harus cash jadi memberatkan pemodal (PT.MAJ dan saksi);
 - Bahwa pada bulan oktober 2017 ada proyek yang dibawa IRZA IFDIAL dan HARRY H. GOENAWIDJAJA (Grup IDE LAND) di daerah Cibubur

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembayaran yang lunak (bertahap selama 3 tahun), saat itu saksi menawarkan ke JUANTO SALIM (PT.MAJ) untuk ikut kerjasama di daerah Cibubur berupa pembebasan tanah 3,2 Hektar yang rencananya untuk dibuat Apartemen;

- Bahwa sekitar Bulan Desember 2017 dilakukan kesepakatan kerjasama antara IRZA IFDIAL dan HARRY H. GOENAWIDJAJA (Grup IDE LAND) dengan TOMMY HERMIN SANTOSO, JUANTO SALIM (PT.MAJ) dan saksi untuk pembebasan tanah berlokasi di Cibubur yang luasnya 3,2 hektar dengan total pembebasan Rp. 443.575.000.000,- (harga jual beli) dengan uang muka pembebasan lahan sebesar Rp. 70.000.000.000,- sesuai Akta kesepakatan bersama No. 13 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris LINA RAHMASARI HARAHAP, SH., MBA., M.Kn.
- Bahwa dari pembebasan lahan Rp. 443.575.000.000,- dibayar bertahap dengan kesepakatnya 50% PT.MAJ dan 50% PT. IDE Cipta Realti yang sebelumnya Grup IDE, dengan uang muka Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) maka PT.MAJ membayar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan PT. IDE Realti Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), yang mana sisanya akan dilunasi dengan cara pembayaran dengan unit apartemen;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 saksi di hubungi JUANTO SALIM bahwa ada masalah mengenai pembayaran lahan sehingga dari pihak penjual tanah secara perjanjian No. 13 tanggal 14 Mei 2018 batal dan apa yang sudah dibayarkan menjadi milik pemilik tanah;
- Bahwa Pihak PT. MAJ Bekasi Sejahtera mengundang semua pihak bertemu di PT. MAJ Bekasi Sejahtera yaitu JUANTO SALIM, saksi, MICHEAL, SUGIONO, HARRY H. GOENAWIDJAJA dan belakangan saksi baru tahu pembayaran di lakukan oleh HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti dan pada saat itu saksi pertama kali bertemu dengan pemilik lahan.
- Bahwa selanjutnya terjadi sengketa antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dengan PT. IDE Cipta Realti dengan dibuat akta penyelesaian No. 01 tanggal 1 Oktober 2018 ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan prestasi oleh para pihak terkait dengan adanya akta penyelesaian tersebut yang seharusnya permasalahan hukum antara PT. MAJ dan PT. IDE ini selesai, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Michael Umboh yang mengatakan bahwa Akta Penyelesaian dimaksud saat ini sudah tidak berlaku lagi,

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertanyaan apakah sudah ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa akta penyelesaian ini tidak berlaku..dan dijawab oleh Michael Umboh, tidak pokoknya itu akta sampah sudah tidak berlaku dan PT. IDE harus mengembalikan seluruh dana yang pernah diterimanya sekaligus mengganti uang DP tanah yang hangus;

- Bahwa sebagai akibatnya terhadap komisi yang pernah saksi terima dari PT. IDE karena telah mempertemukan PT. IDE dengan PT. MAJ sebesar Rp. 4.500.000.000,- diminta untuk dikembalikan dan saksi mengembalikannya sebesar Rp. 3.800.000.000,- ke PT. MAJ melalui rekening pribadi Michael Umboh pada 16 Agustus 2019 dan sisanya sebesar Rp. 700.000.000,- sudah saksi berikan lebih dulu kepada HARRY H. GOENAWIJAYA sebagai pemberian dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi **TOMMY HERMIN SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi dalam BP Penyidiktersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. MAJ Bekasi Sejahtera yang beralamat di Plasa Marein Jln. Jend. Sudirman Kav.76 – 78 Kel. Setia Budi Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti pada bulan Pebruari 2018, saksi di kenalkan oleh JUANTO SALIM selaku Komisaris PT. MAJ Bekasi Sejahtera di Kantor PT.MAJ di Jakarta Selatan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembebasan lahan seluas 3,2 Ha di Cibubur Kota Bekasi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 sudah ada kesepakatan antara JUANTO SALIM dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti maupun dengan HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2017, terjadi pertemuan antara PT.MAJ yang di wakili oleh saksi selaku Direktur Utama PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan JUANTO SALIM yang diperkenalkan oleh SUGENG PURWANTO selaku perantara, dengan PT. IDE Cipta Realti yang di wakili oleh IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti. Bahwa dari hasil dari pertemuan tersebut di sepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan kerja sama untuk Pengadaan/Pembebasan lahan dan melakukan pembangunan Apartemen di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang di butuhkan.
- 2) Pengadaan lahan dilakukan oleh PT. IDE Cipta Realti kepada pemilik lahan yang lokasi ditentukan di Jalan Alternatif Cibubur seluas 3,2 ha milik SUGIONO yang di tuangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama yang di tandatangi oleh IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dengan SUGIONO pada tanggal 14 Mei 2018 yang di saksi oleh SUGENG PURWANTO dan JUANTO SALIM selaku wakil dari PT. MAJ Bekasi Sejahtera.
- 3) Sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama dengan pemilik lahan dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang akan di bayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan;
- Bahwa selanjutnya secara bertahap PT. MAJ Bekasi Sejahtera mentransfer dana ke rekening Bank Panin atas nama PT. IDE Cipta Realti sejumlah Rp. 39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) dengan perincian :

a) Tanggal 19 Desember 2017	sebesar Rp. 2.500.000.000,-
b) Tanggal 11 April 2018	sebesar Rp. 400.000.000,-
c) Tanggal 15 Mei 2018	sebesar Rp. 6.000.000.000,-
d) Tanggal 5 Juni 2018	sebesar Rp. 5.000.000.000,-
e) Tanggal 8 Juni 2018	sebesar Rp. 975.000.000,-
f) Tanggal 9 Juli 2018	sebesar Rp. 4.648.000.000,-
g) Tanggal 17 Juli 2018	sebesar Rp. 19.500.000.000,-
h) Tanggal 19 Juli	sebesar Rp. 3.145.200,-
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, JUANTO SALIM mengunjungi lahan yang di beli dilokasi Jalan Alternatif Cibubur tersebut dan menemukan Papan Reklame lahan itu di jual dan JUANTO SALIM menghubungi nomer telephon yang ada di papan reklame tersebut dan mendapatkan informasi jika transaksi Pembelian lahan oleh PT. IDE Cipta Realti telah gagal karena wanprestasi di mana Cek yang di berikan untuk

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka lahan tersebut tidak dapat di cairkan oleh pemilik lahan karena tidak ada dananya;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut. Selanjutnya JUANTO SALIM mengkonfirmasi kepada PT. IDE Cipta Realti, namun hal ini di bantah oleh HARRY H. GOENAWIDJAJA dan beliau bersikeras pengadaan lahan tetap berjalan sesuai rencana mengacu pada email IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 yang menginformasikan jika tahapan pembayaran kepada pemilik lahan sudah dibayarkan dengan memberikan Cek kepada SUNARDI yang hal ini menurut keterangan PT. IDE Cipta Realti mewakili SUGIONO selaku pemilik lahan;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2018, JUANTO SALIM mengundang semua pihak yaitu :
 1. HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris PT. IDE Cipta Realti.
 2. SUGIONO selaku pemilik lahan.
 3. SUGENG PURWANTO selaku perantara.
 4. MICHAEL UMBOH selaku perantara.

Di Kantor PT.MAJ untuk menanyakan dan menginformasi perihal pengadaan lahan ini, dalam pertemuan ini terungkap bahwa jumlah yang di bayarkan kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan yang di laporkan oleh PT. IDE Cipta Realti kepada saksi dan PT. IDE Cipta Realti juga telah melakukan wanprestasi dalam pembayarannya di mana terjadi gagal bayar kepada pemilik lahan ;

- Bahwa sesuai dengan isi Akta Kesepakatan Bersama antara PT. IDE Cipta Realti dengan SUGIONO selaku pemilik lahan di nyatakan batal, dari Total Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang diinformasikan seolah olah di bayarkan kepada pemilik lahan oleh PT. IDE Cipta Realti dengan melampirkan copy cek dan bukti copy bukti serah terima cek sejumlah itu. Padahal pemilik lahan hanya menerima dana sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi hak pemilik lahan karena transaksi batal;
- Bahwa untuk selanjutnya PT. MAJ Bekasi Sejahtera meminta pertanggung jawaban PT. IDE Cipta Realti untuk mengembalikan dana yang telah di transfer dengan melakukan Somasi dan Mediasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Direktur Utama PT. MAJ Bekasi Sejahtera pada tanggal 11 Juni 2019 melaporkan permasalahan ini kepada ke Polda Metro Jaya.

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diminta kembali, ternyata Irza Ildial selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti sebagai yang bertanggung jawab tidak mengembalikan dan hanya janji-janji akan mengembalikan;
- Bahwa dari informasi yang didapat ternyata transaksi pembelian lahan oleh PT. IDE Cipta Realti telah gagal karena wanprestasi dimana Cek yang diberikan untuk pembayaran uang muka lahan tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemilik lahan karena tidak ada dananya;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat seolah olah dibayarkan kepada pemilik lahan oleh PT. Ide Cipta Realti dengan melampirkan copy cek dan copy bukti serah terima cek sejumlah itu. Padahal pemilik lahan hanya menerima dana sejumlah Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi hak pemilik lahan karenanya transaksi jual beli batal;
- Bahwa untuk selanjutnya PT. MAJ Bekasi Sejahtera meminta pertanggung jawaban PT. IDE Cipta Realti untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer namun sampai dengan permasalahan ini dilaporkan, PT. IDE Cipta Realti belum menyelesaikan walaupun sudah dilakukan Somasi dan Mediasi;
- Bahwa Pada saat PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer kerekening Bank Panin atas nama PT. IDE Cipta Realti, PT. IDE Cipta Realti juga belum pernah menyerahkan dana 50% sesuai yang disepakati;
- Bahwa dengan batalnya pembelian tanah Cibubur, selanjutnya pada bulan Desember 2018 PT. IDE Cipta Realti mengembalikan uang milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera sekitar sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah);
- Bahwa uang yang disetorkan oleh Irza Ildial dan Harry Goenawidjaja digunakan untuk, Pembayaran sebagian uang muka dan Denda Kepada Bapak SUGIONO selaku Pemilik tanah menggunakan Cek Rp. 7.600.000.000,-, Pembayaran Fee Eranger kepada Bapak SUGENG selaku Pencari Investor dengan menggunakan Cek BCA Rp. 4.500.000.000,-, Pengembalian ke PT. MAJ Bekasi Sejahtera karena proyek tidak berjalan Rp. 16.000.000.000,-, Untuk Biaya Operasional Proyek PT. IDE Cipta Realti Rp. 2.800.000.000,- Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. Harry H. Goenawidjaja menggunakan Cek Rp. 5.800.000.000,- untuk pengembalian hutang

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham atas nama Sdr. IRZA IFDIAL menggunakan Cek Rp. 2.300.000.000,- jumlah Rp. 39.000.000.000,-

- Bahwa selanjutnya karena adanya pengembalian hutang PT. IDE di luar Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran kepada saksi Sugiono Selaku pemilik lahan di Cibubur.
- Bahwa kerugian yang masih dialami oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera setelah PT. Ide Cipta Realiti mengembalikan dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 23.000.000.000,- (Dua puluh tiga milyar rupiah).
- Bahwa berkaitan dengan akta notaris Lina Rahmasari, SH., MBA., M.Kn, perihal Perjanjian penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dengan PT. Ide Cipta Realiti Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2018, bahwa sesuai dengan pasal 2, sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) belum dibayarkan dan diberi waktu paling lambat tanggal 2 Januari 2019 dan akan dikenakan bunga 10% pertahun yang akan dihitung pro rata;
- Bahwa PT. MAJ Bekasi Sejahtera sudah melakukan somasi antara lain Somasi Pertama, sesuai surat no : 001/MBS/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 dan Somasi Kedua sesuai surat no : 002/MBS/I/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- Bahwa ada Akta Penyelesaian tertanggal 01 Oktober 2018 antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dengan PT. IDE Cipta Realiti, tetapi itupun tidak terlaksana ;
- Bahwa dalam Akta Penyelesaian yang dibuat antara PT. IDE Cipta Realiti dengan PT. MAJ Bekasi Sejahtera tertanggal 01 Oktober 2018 memiliki ketentuan jatuh tempo paling lama 9 (sembilan) bulan yakni hingga Juli 2019;
- Bahwa Akta Perjanjian Penyelesaian No. 01, tertanggal 1 Oktober 2018, dalam Pasal 1 diantarnya menyatakan untuk dikembalikan sebesar Rp. 32.600.000.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah) merupakan dana pembelian tanah 3.2 Ha; dan
 - ii. Sebesar Rp. 13.600.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus juta Rupiah) merupakan harga jual beli 50% (lima puluh

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



persen) saham milik pihak pertama pada PT. UPS (selanjutnya di sebut "Harga Jual Beli Saham");

- Bahwa ternyata perusahaan saksi tidak ada menerima pembayaran tersebut dan juga menerima saham yang dijanjikan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada dana pengembalian dari Terdakwa Irza dalam masa berlakunya Akta Penyelesaian yang diterima oleh Michael Umboh namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, begitupun terhadap pengembalian dana yang dilakukan oleh saksi Sugeng, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

3. saksi JUANTO SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi dalam BP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MAJ Bekasi Sejahtera yang beralamat di Plasa Marein Jln. Jend. Sudirman Kav.76 – 78 Kel. Setia Budi Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris yang tugasnya mengawasi kegiatan operasional perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum.
- Bahwa Irza Irdial selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realiti dan Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama;
- Bahwa PT. IDE Cipta Realiti pada bulan Desember 2017 ada membicarakan kesepakatan pembebasan lahan seluas 3,2 Ha di Cibubur Bekasi Kota dari Pemilik Tanah bernama SUGIONO dan berlokasi Jln. Alternatif Cibubur Kota Bekasi, Harga Per meter Rp, 13.750.000,- dengan Luas tanah 32.260 M2 dan Total Harga Rp.443.575.000,000,- dengan Uang Muka : Rp.70.000.000.000,-
- Bahwa rencananya tanah akan digunakan pembangunan Apartemen dan pembayaran dibebankan kepada masing-masing pihak yaitu PT. MAJ Bekasi Sejahtera sebesar 50 % atau senilai Rp.35.000.000.000,- dan PT. IDE Cipta Realiti sebesar 50 % atau senilai Rp.35.000.000.000,- sedangkan sisa pembayaran dengan pembayaran unit Apartemen;
- Bahwa kesepakatan melakukan pembebasan tanah di Cibubur untuk membangun Apartemen dengan estimasi biaya sekitar

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000.000,- yang dibebankan berdua masing-masing 50 % dan setelah secara bertahap sejak bulan Desember 2017 s/d bulan Juli 2018;

- Bahwa transfer dana kerekening Bank Panin atas nama PT. IDE Cipta Realty sejumlah Rp.39.026.145.200,- dan ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pembebasan tanah;
- Bahwa setelah diminta kembali, ternyata IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty sebagai yang bertanggung jawab tidak mengembalikan dan hanya janji-janji akan mengembalikan;
- Bahwa kemudian terbit Akta Perjanjian Penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dengan PT. IDE Cipta Realty Notaris No. 01, tertanggal 1 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. IDE belum menyerahkan dana sebesar 50 % atau senilai Rp.35.000.000.000,- dari kesepakatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami setelah pengembalian dana sejumlah Rp. 16.000.000.000.- adalah sejumlah Rp. 23.000.000.000.- dan penggunaannya tidak sesuai dengan kesepakatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi IAN RIAN TO SUSANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal TOMMY HERMIN SANTOSO, saksi kenal IRZA IFDIAL sejak sekitar awal tahun 2018 juga kenal dengan HARRY H. GOENAWIDJAJA sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa HARRY H GOENAWIDJAJA menjual 1 (satu) Unit Mobil Lamborgini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI kepada PT. Mega Performa Indonesia (Ivan's Motor) pada sekitar akhir Juli 2017 sdr HARRY H GOENAWIDJAJA dengan bukti pembelian;
- Bahwa awalnya sdr HARRY H GOENAWIDJAJA menjual 1 (satu) Unit Mobil Lamborgini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI kepada Ivan's Motor pada sekitar akhir bulan Juli 2017 ;
- Bahwa pada sekitar Akhir Bulan Juli 2017 sdr HARRY H GOENAWIDJAJA datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. N Ruby 1 BLK G-3 No.36 Rt. 008 Rw. 013 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kota Jakarta Selatan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Lamborghini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI kepada Ivan's Motor dengan harga Rp. 11.000.000.000,-, namun saksi menjelaskan bahwa belum mempunyai dana sebesar itu ;

- Bahwa pada saat itu sdr HARRY H GOENAWIDJAJA ingin membeli Mobil McLaren Tipe 720 S Warna Kuning namun pada saat itu mobil tersebut belum ada sehingga sdr HARRY H GOENAWIDJAJA membawa 1 (satu) unit Mobil McLaren 650 S warna Orange Nopol B 7 VS atas nama SUPRIYADI seharga Rp. 6.000.000.000,-, dengan penawaran tersebut saksi setuju dan untuk kekurangannya akan dibayarkan pada saat Mobil Lamborghini sudah laku;
- Bahwa pada saat itu sdr HARRY H GOENAWIDJAJA membayar Uang muka Mobil McLaren Tipe 720 S sebesar Rp. 500.000.000,- (Yang Uangnya di potong dari pembayarannya kekurangan pembelian mobil Lamborghini);
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 saksi mentransfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke Rekening BCA KCP Permata Hijau Nomor : 01780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA dalam rangka membayar kekurangan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Lamborghini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 saksi membayar pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Lamborghini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI kepada Ivan's Motor dengan ditransfer ke rekening Rekening BCA KCP Permata Hijau atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA sebesar Rp. 3.264.901.400,-;
- Bahwa cara Pembayaranannya sehubungan saksi membeli 1 (satu) Unit Mobil Lamborghini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI kepada dari sdr HARRY H GOENAWIDJAJA adalah,
 - Pada Akhir Bulan Juli 2017 pembayaran dengan 1 (satu) unit Mobil McLaren 650 S warna Orange Nopol B 7 VS atas nama SUPRIYADI seharga Rp. 6.000.000.000,- ditambah Rp.500.000.000,- (sebagai Uang muka Mobil McLaren Tipe 720 S Yang Uangnya di potong dari pembayarannya kekurangan pembelian mobil Lamborghini).

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Agustus 2017 saksi mentransfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke Rekening BCA KCP Permata Hijau Nomor : 01780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA dalam rangka membayar kekurangan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Lamborghini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI.
 - Pada tanggal 4 Juli 2018 saksi membayar pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Lamborghini Aventador tipe 720-4 Nopol B 1445 TAG Warna Kuning atas nama TUMIATI kepada Ivan's Motor dengan ditransfer ke rekening Rekening BCA KCP Permata Hijau Nomor : 01780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA sebesar Rp. 3.264.901.400,-
 - Bahwa HARRY H GOENAWIDJAJA sudah membeli Mobil McLaren Tipe 720 S Warna Kuning pada sekitar bulan Maret 2018, dengan cara sdr HARRY H GOENAWIDJAJA menukar dengan Mobil McLaren 650 S warna Orange Nopol B 7 VS atas nama SUPRIYADI karena sudah ada kesepakatan lisan antara saksi dengan HARRY H GOENAWIDJAJA .
 - Bahwa keberadaan mobil Mobil McLaren Tipe 720 S yang telah di beli oleh sdr HARRY H GOENAWIDJAJA dari PT. Mega Performa Indonesia (Ivan' Motor) sekarang berada di Singapura karena di re-Ekspor oleh Bea cukai karena telah habis Masa Ijin sementara Penggunaan Mobil tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan bahwa jual beli mobil tersebut terjadi jauh sebelum kasus ini terjadi ;
5. Saksi ISMAIL MARZUKI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Mitsui Leasing Capital Indonesia bergerak dalam bidang pembiayaan beralamat di Jl. Kapten Soebijanto Djojohandikusuma Wisma BCA Wing A 3th Floor, Tangerang Lengkong Gudang, Serpong Subdistrict Tangerang;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Collection Collection Head yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinir bagian penagihan debitur tertunggak dan memberikan surat tugas penagihan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal TOMMY HERMIN SANTOSO dan IRZA IFDIAL.dan Saksi kenal dengan HARRY H. GOENAWIDJAJA sekitar

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan November 2018 Mall Gandaria City Jakarta Selatan dalam rangka proses penagihan angsuran tertunggak 1 (satu) unit kendaraan Lamborgini Aventador LP-720-4 Nopol B1445TAG Warna Kuning ;

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 rekening BCA atas nama Mitsui Leasing Capital Indonesia pernah menerima transfer dana dari rekening BCA nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA sebesar 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dalam rangka pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Lamborgini Aventador LP-720-4 Nopol. B1445TAG Warna Kuning yang pembayarannya secara transfer dari rekening BCA nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening BCA nomor : 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp. 3.700.000.000,- ;
- Bahwa yang melakukan pelunasan angsuran tertunggak atas 1 (satu) Unit kendaraan Lamborgini Aventador LP-720-4 Nopol. B1445TAG Warna Kuning adalah sdr. HARRY H GOENAWIDJAJA ;
- Bahwa berdsarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juli 2018 sdr. HARRY H GOENAWIDJAJA memberikan kuasa kepada NANO SAPUTRA untuk mengambil BPKB, Faktur (Copy Asli) Kwitansi Banko Kendaraan Bermotor Berikut dan sisa Giro Angsuran Kreditur identitas Kendaraan bermotor Lamborgini Aventador LP-720-4 Nopol. B1445TAG Warna Kuning atas nama BPKB TUMIYATI Kp. Buaran 1. RT.003/008 Jatinegara Cakung Kota Jakarta Tmur dan sesuai tanda terima Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 5 Juli 2018 sudah diterima oleh NANO SAPUTRA.
- Berdasarkan Perjanjian kredit multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment Financing) No. 141631270 sdr. HARRY H GOENAWIDJAJA menadapatkan fasilitas pembiayaan dari Mitsui Leasing Capital Indonesia untuk pembelian 1 (satu) Unit kendaraan Lamborgini Aventador LP-720-4 Nopol. B1445TAG Warna Kuning sejak tanggal 26 Oktober 2016 dengan harga Rp.12.000.000.000,- dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000.000 selama 48 dengan angsuran pembulannya Rp. 126.042.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

6. Saksi MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh apenyidik dan keterangan saksi di depan penyidik adalah benar ;
- Bahwa di BCA Cabang Permata Hijau terdapat nasabah dengan nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA, berdasarkan Aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA dibuka sejak tanggal 16 April 2014 dan saat ini rekening tersebut masih aktif dengan saldo terakhir Rp. 73.585,17;
- Bahwa Berdasarkan Aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA yang berwenang melakukan transaksi perbankan rekening nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA adalah HARRY H GOENAWIDJAJA dan fasilitas yang diberikan kepada Nasabah adalah Buku tabungan dan ATM;
- Apakah benar di Rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor 1780033
- Bahwa berdasarkan rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Juli 2018 s/d bulan Agustus 2018 tidak ada dana masuk sebesar Rp. Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dari PT IDE CIPTA REALTI namun perincian dana masuk di rekening tersebut adalah (diperlihatkan pada saksi semua transaksi tersebut dalam BAP dan dibenarkan oleh saksi):
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa dan dalam rangka apa transaksi masuk ke rekening tersebut, karena dalam rekening koran tersebut tidak ada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

7. Saksi MARGARETHA MARLIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan TOMMY HERMIN SANTOSO selaku Direktur Utama PT. MAJ Bekasi dan saksi tidak kenal dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti ;
- Bahwa saksi kenal dengan HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti pada bulan Desember 2017 dalam rangka melakukan pembayaran transaksi ;
- Bahwa Akta Kesepakatan Bersama dengan pemilik lahan dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan;

- Bahwa, selanjutnya secara bertahap PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui korelasi hubungan antara pengiriman dana rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti dengan perjanjian kerjasama pengembangan antara PT. Utama Properti Semesta dan PT. IDE Cipta Realti tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa saksi hanya membantu melakukan transaksi pengiriman uang PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi SUNARDI, SH., MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal TOMMY HERMIN SANTOSO, dan saksi kenal IRZA IFDIAL sejak sekitar awal tahun 2018 di Cibubur dalam rangka mencari lokasi untuk kerjasama dalam pembangunan Apartemen di daerah Cibubur;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARRY H. GOENAWIDJAJA sekitar awal tahun 2018 di Cibubur dalam rangka mencari lokasi untuk kerjasama dalam pembangunan Apartemen di daerah Cibubur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara TOMMY HERMIN SANTOSO (PT.MAJ) dengan IRZA IFDIAL (PT. IDE Land.)
- Bahwa proses pembebasan lahan untuk pengerjaan apartemen di daerah Cibubur sudah dilakukan oleh PT. IDE Cipta Realti namun PT. IDE Cipta Realti baru melakukan beberapa kali pembayaran kepada pemilik tanah sdr SUGIONO dengan total pembayaran sebesar Rp.7.500.000.000,- dan akhirnya dibatalkan karena PT. IDE Cipta Realti tidak dapat memenuhi tahapan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah (sdr SUGIONO) dengan PT. IDE Cipta Realti;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima 3 (tiga) buah Cek Panin Bank dari PT. IDE Cipta Realiti masing-masing nomor BA 322787 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp 12.000.000.000,-, Nomor BA 3227887 tanggal 8 Juni 2018 senilai Rp 14.000.000.000,- dan BA 322790 tanggal 15 Juli 2018 senilai Rp 39.000.000.000,- pada tanggal 04 Mei 2018 dan saksi tidak pernah menandatangani tanda terima 3 (tiga) buah cek Panin Bank tersebut yang dikirim oleh LINDA;
- Bahwa saksi dan tim mediator menerima fee dari PT. IDE Cipta Realiti sehubungan pembebasan lahan di daerah Cibubur sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing Rp.100.000.000,- dengan total yang di terima dari PT. IDE Cipta Realiti sebesar Rp.200.000.000,- dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- dari fee tersebut. dan pada tanggal 12 September 2019, saksi telah mengembalikan fee tersebut sebesar Rp.40.000.000,- kepada sdr MICHAEL UMBOH di kantor PT. Ancora Jakarta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

9. Saksi HARRY AGUNG MAROJAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di depan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Panin sejak tanggal 25 Agustus 2004, sedangkan pada tanggal 1 Oktober 2009 saksi pindah di Bank Panin Cabang Senayan dan sejak tanggal 1 Juli 2011 saksi menjabat sebagai Transaction Manager;
- Bahwa di Bank Panin Cabang Senayan terdapat rekening No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realiti, berdasarkan Aplikasi Pembukaan rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realiti dibuka sejak tanggal 22 Desember 2017 dan saat ini rekening tersebut sudah ditutup sejak 14 Maret 2019 oleh Sdr. IRZA IFDIAL sesuai dengan Formulir Penutupan Rekening Bank Panin tanggal 14 Maret 2019 dengan sisa saldo terakhir Rp. 581.213,85.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realiti periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019 bahwa terdapat dana masuk dengan perincian(diperlihatkan pada saksi BAP) dan dibenarkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



No	tanggal	Keterangan transaksi	nominal
1	22 Desember 2017	Setor Tunai	Rp. 1.000.000,-
2	29 Desember 2017	CENAIIDJA ; MARGARETHA M LIZA : DP TANAH A/N PT AMA PROPERTI	Rp.2.500.000.000,-
3	26 Januari 2018	CENAIIDJA ; PT IDE CIPTA EALTI : PINDAH BUKU DARI CA P 177 KE	Rp.1.000.000.000,-
4	11 April 2018	CENAIIDJA ; PT UTAMA PRO RTI SEMESTA : PEMBAYARAN JASA SITEK	Rp. 400.000.000,-
5	15 Mei 2018	MAYAIIDJA : PT PERSADA A HTA E RTGS	Rp 6.000.000.000,-
6	8 Juni 2018	5322785 REK 100 5648642 TOLAKAN ALASAN 01	Rp.3.000.000.000,-
7	8 Juni 2018	CENAIIDJA ; PT UTAMA PRO RTI SEMESTA : TRANSFER DANA	Rp.5.000.000.000,-
8	21 Juni 2018	INC CR PT IDE CIPTA REALTI CENAIIDJA PINDAH BUKU BCA 777	Rp. 100.000.000,-
9	5 Juli 2018	CENAIIDJA ; PT UTAMA PRO RTI SEMESTA : PENERIMAAN DARI CORA	Rp. 974.965.000,-
10	10 Juli 2018	CENAIIDJA ; PT UTAMA PRO RTI SEMESTA : TRANSFER DANA	Rp. 4.647.965.000,-
11	16 Juli 2018	5322768 REK 100 5648642 TOLAKAN ALASAN 01	Rp.19.000.000.000,-
12	17 Juli 2018	CENAIIDJA ; PT UTAMA PRO RTI SEMESTA : TRANSFER DANA	Rp.19.500.000.000,-
13	17 juli 2018	CENAIIDJA ; PT UTAMA PROPERTI SE	Rp. 3.145.200,-
14	30 Juli 2018	INTEREST PAY SYS-GEN	Rp. 12.683.741,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa dan dalam rangka apa transaksi masuk tersebut, karena dalam mutasi rekening tidak ada keterangannya;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019 transaksi keluar antara lain sebagai berikut :

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan transaksi	Nominal
1	29 Desember 2017	RTGS KE BANK CENTRA005322776 PT. IDE CIPTA REALTI	Rp. 2.500.000.000,-
2	29 Januari 2018	PENARIKAN BG 991076000991076	Rp. 1.000.000.000,-
3	11 April 2018	TARIK TUNAI 2 X	Rp. 97.500.000,-
4	12 April 2018	TARIK TUNAI	Rp. 80.000.000,-
5	13 April 2018	TARIK TUNAI	Rp. 100.000.000,-

6.	24 April 2018	TARIK TUNAI	Rp. 80.000.000,-
7.	30 April 2018	TARIK TUNAI	Rp. 33.005.000,-
8	15 Mei 2018	PB 005322784	Rp. 2.000.000.000,-
9	16 Mei 2018	TRF TO 1362358777 B005322791 SUGIONO	Rp. 336.000.000,-
10	16 Mei 2018	RTGS KE IRZA IFDIAL 005322795 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 1.400.000.000,-
11	16 Mei 2018	RTGS KE HARRY HARYA 005322794 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 2.100.000.000,-
12	18 Mei 2018	TARIK TUNAI 005322797	Rp. 100.000.000,-
13	08 Juni 2018	5322785 rek 100 5648642 penarikan	Rp. 3.000.000.000,-
14	08 Juni 2018	TRF TO 1362358777 B005322785 SUGIONO	Rp. 3.000.000.000,-
15	08 Juni 2018	RTGS KE IRZA IFDIAL 005324401 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 1.010.000.000,-
16	08 Juni 2018	RTGS KE HARRY H GOE 005324402 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 990.000.000,-
17	29 Juni 2018	TARIK TUNAI 005324405	Rp. 48.750.000,-
18	05 Juli 2018	SKN KE-UMAR 005324407 PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	Rp. 44.000.000,-
19	05 Juli 2018	RTGS KE HARRY H GOE 005324406 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 800.000.000,-
20	16 Juli 2018	TRF TO 1362358777 B005324408 SUGIONO	Rp. 24.000.000,-
21	16 juli 2018	SKN-KE UMAR	Rp. 88.000.000,-

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		005324413 PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	
22	16 Juli 2018	SKN KE- PT MITRACOMM005324411 PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	Rp. 14.500.000,-
23	16 Juli 2018	RTGS KE PT. IDE CIPT005324414 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 3.393.000.000,-
24	16 Juli 2018	TRF TO 1362358777 B005324410 SUGIONO	Rp. 703.000.000,-
25	16 Juli 2018	TRF TO 1362358777 B005324409 SUGIONO	Rp. 328.000.000,-
26	16 Juli 2018	PENARIKAN	Rp. 19.000.000.000,-
27	19 Juli 2018	SKN KE-LINA RAHMASA005324416 PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	Rp. 7.500.000,-
28	19 Juli 2018	SKN KE-IRZA IFDIAL 005324417 PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.	Rp. 50.000.000,-
29	19 Juli 2018	TUNAI OLEH ERYC SUD005324415	Rp. 100.000.000,-
30	24 Juli 2018	RTGS KE PT IDE CIPT005322786	Rp. 19.000.000.000,-
31	24 Juli 2018	SKN KE-LINA RAHMASA005324418	Rp. 30.000.000,-
32	26 Juli 2018	RTGS KE HERMAWAN WI005324420	Rp. 102.500.000,-
33	30 Juli 2018	RTGS PT IDE CIP005324421 BANK CENTRAL ASIA	Rp. 348.496.044,-
34	31 Juli 2018	WITHHOLDING TAX	Rp. 2.536.748,-
35	17 September 2018	SKN KE- PT IDE CIP005324422 PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk	Rp. 10.000.000

- Bahwa berdasarkan formulir penutupan rekening tanggal 14 Maret 2019 rekening Bank Panin Nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sudah tidak digunakan lagi atas permintaan saudara IRZA IFDIAL sehingga sudah tidak ada transaksi perbankan di rekening Bank Panin Nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti, dengan saldo terakhir Rp. 581.213,85.;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bank Panin terdapat rekening atas nama PT. IDE Cipta Realti dan saat ini rekening tersebut sudah ditutup oleh Irza Ildial;
- Saksi tahu ada transaksi keluar masuk uang (mutasi) dari rekening PT. IDE Cipta Realti, namun saksi tidak mengetahui asal sumber uang tersebut dari mana dan juga tidak mengetahui uang tersebut diperuntukkan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

10. Saksi SELLA SEPTIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta di bidang online shop dengan nama Churrosloverss yang menjual tas dan sepatu dari luar negeri (import) alamatnya di Apartemen Four Winds Lt.9 G1 Jl. Permata Hijau No.1 Rt.7/Rw.9 Grogol Utra Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak kenal Tommy Hermin Santoso dan Irza Ildial dan saksi kenal dengan Harry H. Goenawidjaya sekitar bulan November 2017 di Senayan City Jakarta Selatan dalam rangka saksi dikenalkan dengan Harry H. Goenawidjaya oleh temannya yang bernama Edward;
- Bahwa pada periode bulan Mei 2018 s/d bulan Agustus 2018 saksi pernah menerima transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaya yang ditransfer ke rekening BCA Cabang Bogor Mayor Oking nomor : 5720429961 atas nama Sella Septiani dengan perincian :
 1. Tanggal 17 Mei 2018 sejumlah Rp 7.100.000,- pembayaran sewa Apartemen Somerset di Permata Hijau selama 3 hari.
 2. Tanggal 13 Juni 2018 sejumlah Rp 50.000.000,- saksi terima dana tersebut dalam rangka Harry H. Goenawidjaya memberikan uang tersebut kepada saksi pada saat saksi berada di Myconos Yunani untuk keperluan jalan-jalan ditempat tersebut.
 3. Tanggal 28 Juni 2018 sejumlah Rp 30.000.000,- saksi terima dana tersebut dalam rangka Harry H. Goenawidjaya memberikan uang tersebut kepada saksi untuk keperluan sehari-hari karena pada saat itu saksi tidak mempunyai penghasilan.
 4. Tanggal 02 Agustus 2018 Rp 30.000.000,- saksi terima dana tersebut dalam rangka Harry H. Goenawidjaya memberi uang tersebut kepada

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk keperluan sehari-hari karena pada saat itu saksi tidak mempunyai penghasilan.

- Bahwa Rekening BCA Cabang Bogor Mayor Oking Nomor : 5720429961 atas nama Sella Septiani dibuat sejak sekitar tahun 2012 dan yang berwenang melakukan transaksi terhadap rekening tersebut adalah saksi sendiri Sella Septiani dan rekening tersebut masih aktif, saat ini saldo rekening tersebut sekitar Rp. 2.700.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

11. Saksi IRZA IFDIAL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelum saudara tanda tangani saksi baca dan semua benar keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi turut serta dalam investasi pengembangan apartemen ;
- Bahwa saksi memonitor perkembangan pekerjaan atau proyek tersebut sejak Proyek dari PT. IDE kami sudah memulai 8 bulan sebelum bertemu PT. MAJ ;
- Bahwa PT. MAJ datang kepada kami, kami ditawarkan oleh arranger investor menawarkan kepada kami bahwa ada investor yang masuk, kami presentasi dan akhirnya kami sepakat menerima mereka ;
- Bahwa saksi mengikuti tanggal-tanggal pembayaran yang disepakati dan juga memonitor pembayaran yang ditanggal-tanggal yang disepakati ;
- Bahwa kemudian terjadi gagal bayar saksi mengetahui, penyebabnya karena belum adanya setoran modal dana dari PT. MAJ dan sedang menunggu dana dari internal PT. IDE sehingga Terdakwa Harry pada saat itu mengajukan negosiasi kepada pemilik tanah untuk meminta waktu 3 (tiga) hari untuk menunggu dana masuk namun 1 (satu) hari setelah Terdakwa Harry memasukkan Cek diuangkan oleh pemilik tanah sehingga otomatis kami dianggap wanprestasi padahal tanggal 17 Oktober 2018 dana masuk, setelah dana masuk saudara Hary sendiri pendekatan kepada Pak Sugiono untuk memohon mencairkan dana sudah ada 3-4 hari Pak Harry terus memohon untuk mencairkan ini sudah ada dananya tetapi Pak Sugiono mengatakan kita batal saja ;
- Bahwa Internal PT. IDE mengalami keterlambatan dalam memasukkan dana ke rekening lalu disampaikan oleh pemilik tanah mohon tunggu karena 2 (dua) pihak belum setor keterlambatan setor belum siap

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya, PT. MAJ menyampaikan ke Pak Harry, Pak Juanto mengatakan tolong ditunggu akhirnya disampaikan ;

- Bahwa seharusnya tanggal dicairkan 15 Oktober 2018 setelah batal karena PT. IDE yang mempunyai perjanjian dengan pemilik tanah berusaha terus melanjutkan jadi belum sempat memberitahukan tetapi saksi tidak tahu pihak PT. MAJ biasa tidak pernah hadir di lokasi tanah tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa Harry tanah dijual, kami berusaha melanjutkan karena dana sudah siap ;
- Bahwa setelah PT. MAJ tahu, PT. MAJ tidak langsung membuat laporan dalam rangka membuat akte penyelesaian terjadi negosiasi pembicaraan musyawarah sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditanda tangani terjadi suatu permasalahan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan itu kita upayakan sekitar sekian minggu, akhirnya tercapai dan ditanda tanganilah akte penyelesaian didepan Notaris Binara Harahap tanggal 1 Oktober 2018 dengan ketentuan didalam Akte Penyelesaian itu jelas semua hak dan kewajiban para pihak, Pihak IDE dan pihak MAJ dan itu sudah kami jalankan sesuai dengan Akte dan bahkan diluar dari Akte kami juga sudah memberikan sejumlah uang kepada Michael Umbo atas perintah Juanto Salim secara pribadi, Sugeng Pribadi ;
- Bahwa mengirimkan uang diminta diluar akte, selama proses negosiasi sampai dengan dibuatnya akte dana dari PT. MAJ dan PT. IDE langsung dikembalikan ;
- Bahwa dikembalikan sebelum negosiasi dari gagal bayar para pihak sepakat tolong dana di hold dulu jangan digunakan untuk apa-apa ada di rekening PT. IDE ;
- Bahwa kesepakatan para pihak, memang kita dalam rangka mau menyelesaikan dan kita berusaha untuk memulai kembali, ada upaya-upaya untuk melanjutkan proyeknya ;
- Bahwa kesepakatan untuk meng-hold dari kesepakatan bersama saja, perwakilan dari PT. MAJ untuk kesepakatan meng hold dana tersebut pak Juanto Salim, dari PT. IDE saksi dan Hary ;
- Bahwa sampai dengan akte tersebut terjadi dana tersebut tidak dipergunakan secara pribadi, saksi mengetahui hal tersebut karena setiap saat bisa mengecek ada di rekening melalui staff saksi karena untuk keluar dana harus ada persetujuan dan prosedur internal dan

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi salah satu orang yang punya otoritas untuk mengeluarkan dana atau tidak, pada saat kejadian itu sampai Akte Penyelesaian ;

- Bahwa untuk mengeluarkan dana perusahaan PT. IDE dari terdakwa, dari Hary dan pengajuan dari Bagian Keuangan ;
- Bahwa mengenai aliran dana yang menurut Terdakwa Harry digunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya keperluan sehari-hari, pembayaran kartu kredit, mentransfer ke beberapa orang termasuk kepada saudara saksi sendiri menurut Harry meminjam dana dari perusahaan PT. Ide saksi tahu, secara sah meminjam, dilakukannya sekitar akhir 2017 sudah ada pinjaman, sepanjang tahun 2017 ada pinjaman ;
- Bahwa karena sebagai pemegang saham kami juga ada kewajiban untuk menyeter modal dimana kami pernah menyeter modal belasan milyar dan ada kebijakan untuk peminjaman internal karyawan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan ;
- Bahwa uang PT. MAJ masuk dananya Januari 2018 ;
- Bahwa keterangan Harry yang mentransfer kepada saksi dan kegunaannya untuk apa saksi tidak ingat, karena saksi dan Harry biasa terjadi pinjaman antar pribadi ;
- Bahwa nominal yang saat itu saksi tahu ada direkening saat selama proses negosiasi setelah PT. MAJ mengirimkan dana sebelum Akte Penyelesaian 22 Milyar dari dari PT. MAJ 19 Milyar 500 juta ;
- Bahwa dana PT. IDE yang untuk pembayaran tanah belum masuk karena sudah dibatalkan ;
- Bahwa ada investor lain, ada pendana lain yang akan masuk ke PT. IDE dari keluarga Pak Harry perbandingan antara PT. MAJ dengan PT. IDE apakah 50-50;
- Bahwa PT. IDE ini mengandalkan investor lain dari keluarga Pak Harry untuk menyeter kepada PT. IDE karena PT. IDE merupakan Project basis satu proyek selesai, project baru kita ada investor baru itu merupakan konsep property secara umum seperti itu dan PT. MAJ mengetahui ada investor lain;
- Bahwa kegiatannya bukan hanya pembayaran tanah, perijinan dan operasional semua banyak biayanya dan PT. IDE sudah mengeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut ;
- Bahwa peminjaman oleh Terdakwa Hary 5,8 Milyar ;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang perusahaan PT. IDE sendiri sebesar 2,5 Milyar ada uang PT. MAJ yang digunakan pada saat itu ada didalam rekening secara bertahap saudara Harry meminjam sehingga total kurang lebih 5,8 Milyar yang harus dikembalikan pada saat pembayaran tanah karena pembayaran tanah pinjaman ini tidak bisa dibayar karena jumlahnya harus tetap sama dengan pembayaran tanah ;
- Bahwa saksi juga mengajukan pinjaman, pada periode yang sama, sebanyak 2,3 Milyar ;
- Bahwa untuk pengembalian dana PT. MAJ secara lisan disampaikan demikian karena permintaan uang itu diluar akte penyelesaian, diluar koridor hukum yang ada jadi diminta secara pribadi, bukan untuk mengembalikan dana 19,5 Milyar karena 19,5 Milyar sudah selesai 2 Milyar dari Harry itu sudah termasuk 19 Milyar ;
- Bahwa yang disepakati dalam Akte Penyelesaian yang dikembalikan 19 Milyar pengembalian diantaranya 2 Milyar dari rekening pribadi Pak Harry, 1,5 Milyar dari rekening PT IDE Cipta ditransfer ke PT. MAJ, 500 juta dari rekening Harry ke rekening Michael Umboh ;
- Bahwa saksi juga turut mentransfer dari dana pribadi sebanyak 2,5 Milyar, jadi dari 2,5 Milyar itu 1 Milyar untuk 19 Milyar, 1,5 Milyar tidak jelas untuk siapa saksi transfer ke rekening pribadi Michael Umboh ;
- Bahwa kalau secara utuh 19 Milyar lebih karena dari Sugeng mengembalikan ke PT. MAJ ;
- Bahwa sesuai dengan Akte Penyelesaian yang harus kembalikan 19 Milyar seingat saksi lebih dari 19 Milyar sudah dikembalikan lebihnya kami mengembalikan kepada pribadi Michael Umboh ;
- Bahwa pinjaman sebesar 5,7 Milyar saksi merupakan paket remunerasi untuk keperluan sehari-hari pribadi dan pengembaliannya itu semuanya lunas setelah ada Akte Penyelesaian;
- Bahwa tidak ada utang piutang sebelum ada Akte ;
- Bahwa dana yang dipinjam Hari 5,7 dan saksi 2,3 Milyar itu sudah otomatis tidak cukup dari PT. IDE karena pinjamannya bukan pada saat bulan itu, pinjamannya panjang sekitar ada 8 (delapan) bulan dimana dana PT tersebut di PT kami ada sumber dana dari investor lain ;
- Bahwa benar antara PT. MAJ dengan PT. IDE ada kerja sama masing-masing PT. MAJ 50 % PT. IDE 50 % yang disetorkan untuk Sugiono disetorkan 7,6 Milyar ;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya jual beli itu batal karena kita terlambat bayar dan waktu pembayaran dibayar dengan memberikan cek;
- Bahwa Posisi saldo di PT. IDE pada saat tanggal 17 Oktober nilainya 22,5 Milyar termasuk 19 Milyar yang ditransfer PT. MAJ sebelumnya yang sudah disetor PT. MAJ untuk biaya operasional proyek, dan biaya perijinan ;
- Bahwa semula PT. IDE saja yang membuat proyek ini jadi kami sudah sepakat dengan pemilik tanah karena sudah ada kesepakatan dengan pemilik tanah maka kami dapat mengurus perijinan ke Pemda Bekasi dan sudah mendapat ijin lokasi, ijin lingkungan dan ijin prinsip, jadi sudah sah semua surat-surat sudah lengkap dari sisi desain kami juga sudah selesai gambar arsitek sampai skematik drawing dari awal ada sketsa sudah selesai jadi dari gambar arsitek semua sudah lengkap bahkan dari segi pemasaran sampai pada saat terakhir masih menjalankan kami sudah merekrut kurang lebih 50 sales dan kami sudah melakukan presales menarik booking dan sudah melakukan produk knowledge jadi semua project ini sudah jalankan dengan nyata dengan fakta yang dijalankan dengan baik dan benar ;
- Bahwa alat berat dilokasi secara umum belum ada alat berat di lokasi biasanya setelah penjualan mencapai 30-40 % tetapi dilapangan kami sudah melakukan pembuatan kantor marketing kantor sales ;
- Bahwa terkait dana yang 19 Milyar itu tetap uang menjadi 39 Milyar dan dikembalikan semua ada Akte penyelesaian yang dilakukan oleh Direktur dan komisar PT. IDE itu periode Nopember sampai Mei 2019 ;
- Bahwa undangan melalui Email dari saudara Michael Umboh tanggal 6 Maret 2019 Itu terkait dengan minta dibatalkan ijin prinsip yang kami sudah peroleh ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi dan Harry hadir, selain membahas ijin prinsip yang dibahas mulai ada pembicaraan tentang untuk mengabaikan Akte Penyelesaian mulai mengatakan akte ini sampah yang mengatakan Michael Umboh ;
- Bahwa ada surat kuasa dari saksi TOMMY HERMIN SANTOSO selaku Direktur PT. MAJ memberikan kuasa kepada Michael Umboh ini diberikan tanggal 19 Mei 2019, dalam surat kuasa ini saksi memberikan sejumlah uang kepada Michael Umboh atas desakan dari Juanto Salim untuk mentransfer ke rekening pribadi Michael Umboh ;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada arahan dari Juanto Salim agar mentransfer sejumlah pengembalian dana itu ke Michael Umboh itu melalui Chatting ada telpon ada ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Juanto Salim kalau saksi harus menambah diluar Akte akan kembalikan membantu menutupi kepada PT. MAJ kenapa harus ke pribadi Michael Umboh ;
- Bahwa setelah dibayarkan ke Michael Umboh PT. MAJ tidak pernah mengeluarkan tanda terima saksi telah meminta tanda terima tetapi tidak dikasih ;
- Bahwa pada akhirnya di Bulan Juni saksi bicara dengan pihak PT. MAJ, Pak Tommy saksi telah mentransfer sejumlah uang mana tanda terimanya lalu saksi kirim bukti transfer ke Michael Umboh ;
- Bahwa setelah itu saksi bicarakan secara baik-baik dengan mengirim surat kepada Tommy secara pribadi, kepada Juanto Salim secara pribadi, saksi sampaikan permohonan bahwa saksi sudah menyelesaikan seluruh kewajiban PT. IDE dan sudah memberikan uang diluar dari Akte Penyelesaian untuk membantu dan dikeluarkan secara pribadi dan saksi mohon diberikan bukti tanda terima dari PT. MAJ atau dinyatakan bahwa bahwa kita sudah selesai dan itu tidak pernah terjadi, maka saksi melaporkan Michael Umboh kepada Kepolisian Polda Metro ;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Pak Sugiono, terdakwa Harry menyampaikan kepada Irza Ildial pada saat akte dibuat Juanto Salim hadir mewakili siapa PT. MAJ ;
- Bahwa PT. MAJ juga diberikan salinan asli terkait jual beli saham dilakukan dihadapan Notaris ;
- Bahwa Negoisasi apa yang dilakukan Harry kepada PT. MAJ untuk menjadwal ulang kembali tanggal-tanggalnya pembayaran ;
- Bahwa agar perjanjian ini masih berlaku atau pembatalan ini gagal waktu itu belum final tetapi seperti misalnya bersedia membayar denda kemudian bersedia juga kalau memang ada perubahan angka dan saksi mendengar adanya pembayaran pribadi dari saudara Harry ;
- Bahwa terhadap konsep PT. IDE baik dalam hal pembangunan maupun pemasaran saat itu seharusnya milik PT. IDE karena PT. IDE yang mempunyai konsep ;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MAJ menyetor 39 Milyar pada saat itu sebelumnya sudah digunakan untuk pembayaran tanah dan biaya operasional dan project lain pada saat jatuh tempo 19,5 Milyar itu, disetorkan pada saat 15 Juli 2018, ternyata hanya 7 Milyar yang dibayarkan, karena itu yang dijanjikan sesuai jadwal ;
- Bahwa yang 70 Milyar itu disetorkan setengah karena PT. MAJ pada saat kita membayar yang pertama menyetor yang 39 Milyar, menyetor yang 39 Milyar pada tanggal 17 Juli 2018 baru genap 39 Milyar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi ;

12. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, SH.M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah sebelumnya memberikan keterangan didepan penyidik dan pendapat ahli yang terdapat dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa ahli dibidang tindak pidana pencucian uang sudah sering diminta pendapatnya mulai dari penyidikan hingga ke pengadilan seluruh Indonesia ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam perkara ini karena sebelumnya ada permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya ;
- Bahwa dalam perkara a-quo terlihat adanya fakta bahwa diduga Irza Irdial dan Terdakwa dari berkas yang ahli terima dan mempelajarinya ada digunakan untuk membayarkan atas harta kekayaan untuk kredit atau cicilan kendaraan bermotor, apartement, dan pembayaran kartu kredit.
- Bahwa dalam Khazanah TPPU membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kredit atau cicilan kendaraan bermotor, apartement dan pembayaran kartu kredit (hutang) dikenal dengan istilah *Phonzy Scheme*. *Phonzy Scheme* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU Untuk Menyamarkan Atau Menyembunyikan Asal-Usul Harta Hasil Tindak Pidana;
- Bahwa bila seseorang telah melakukan menggunakan atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya (*Use of Another Activity*) hal tersebut termasuk dalam tindak

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana TPPU, termasuk membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kredit atau cicilan kendaraan dan/atau apartemen, dan pembayaran kartu kredit (*Phonzy Scheme*);

- Bahwa Atas perbuatan seseorang seperti tersebut dapat diduga melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARRY H GOENAWIDJAJA,

memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. IDE Cipta Realti sebagai Komisaris dan Irza sebagai sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa terdakwa pernah ada hubungan hukum dengan pihak lain dalam perjanjian jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Sugiono, yang disaksikan oleh saksi dari PT. MAJ yakni saksi JUANTO SALIM ;
- Bahwa Jual beli tanah itu untuk pembayaran tanah dengan rencana pembangunan Apartemen di atas tanah tersebut ;
- Bahwa pemilik modalnya kita waktu itu bersama-sama menyetorkan uang 50 % - 50 % , PT. MAJ yang sudah disetorkan Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) ;
- Bahwa harga tanah itu sekitar 400 M lebih dan yang disepakati Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) dan yang disetorkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.7.600.000.000,- (Tujuh Milyard enam Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa yang disetorkan 39 Milyar waktu itu sisanya akan dilunaskan ;
- Bahwa tidak dibayarkan 70 Milyar waktu itu memang ada tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama ;
- Bahwa sisanya waktu itu yang sudah diterima waktu itu yang kita bayarkan 7,6 Milyar sisanya menunggu setoran dari pihak kami dan menunggu setoran dari pihak PT. MAJ ;
- Bahwa hasilnya jual belinya sudah kami bayarkan, sudah ditanda tangani akte perjanjian jual beli dan perjanjian itu dibatalkan ;
- Bahwa setelah dibatalkan, uang dari PT. MAJ sudah dikembalikan sesuai dengan akte penyelesaian yang sudah ditanda tangani bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mentransfer sesuai dengan akte penyelesaian lalu selanjutnya sisa 1,5 Milyar sudah dibayarkan setelah adanya Laporan di Kepolisian ;
- Bahwa pembayaran-pembayaran itu apakah merupakan penyelesaian atau penyelesaian sudah ada sebelum adanya Laporan Polisi dan kami sudah bayar sebelum adanya Laporan Kepolisian ;
- Bahwa sesuai yang kami bayarkan pembayaran seluruhnya kami ada kelebihan bayar semua kami bayarkan sesuai Akte Penyelesaian ;
- Bahwa uang itu untuk membeli mobil tidak benar ;
- Bahwa uang yang di transfer ke saksi Sella itu lebih kepada pribadi saksi ;
- Bahwa selain uang yang ditransfer ke Saksi Sella digunakan uang biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa ada yang ditransfer ke Saksi Yeni Kusumawati kecil, hanya untuk sehari-hari saja ;
- Bahwa ada yang ke saksi Irza Irdial berapa banyaknya Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa jadi memang kami sepakat untuk meminjam uang tersebut pinjaman internal perusahaan yang pasti akan dikembalikan kepada perusahaan itu karena itu menyangkut proyek yang dijalankan dimana kita sudah ada schedule pembayaran karena berkaitan dengan project kami pemegang saham di PT. IDE Cipta Realiti ;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang korban masih ada di rekening perusahaan, tetapi uang di perusahaan bukan hanya dari pelapor saja, ada dari rekan-rekan yang lain dari bisnis kami yang lain tapi terdakwa tidak ada datanya ;
- Bahwa setelah PT. IDE Cipta Realiti menerima dana 39 Milyar disini ada bentuk pengembalian hutang berupa saham sebesar 5,8 Milyar pinjaman tersebut merupakan murni pinjaman internal PT IDE Cipta Realiti dan sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan kami tercatat dalam buku perusahaan sudah ada suratnya ;
- Bahwa menurut keterangan Sugiono ada 3 (tiga) cek yang dikeluarkan dari PT. IDE tanggal 15 Juni 2018 namun pada saat cek itu dicairkan ternyata belum ada dana, saldo tidak cukup; itu benar terdakwa sendiri yang menyerahkan di Taman Mini ;
- Bahwa terkait cek yang kosong tersebut perlu dijelaskan bahwa saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada Pak Sugiono tanggal 15

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 Terdakwa sudah menyampaikan secara langsung secara lisan bahwa cek jangan diuangkan dulu menunggu masuknya dana dari kami jadi minimal 3 (tiga) hari karena kurang lebih masuknya dana itu 2 (dua) hari setelah itu maka Terdakwa menyampaikan secara lisan bahwa ditunggu ceknya sampai tanggal 18 Juni 2018 tetapi pada kenyataannya cek dicairkan besok paginya tanggal 16 Juni 2018 sehingga adanya pembatalan yang disampaikan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 PT. MAJ baru mengirim dana kerja sama itu sebesar 19 Milyar;
- Bahwa ada 8 (delapan) kali transfer dari PT. MAJ waktu itu sebenarnya transferan dana dari PT. MAJ ke PT. IDE seharusnya mengacu kepada cash flow ke perusahaan / kebutuhan dana perusahaan ;
- Bahwa terdakwa juga mengenal Michael Umbo peran Michael Umbo dalam perkara ini diperkenalkan kepada kami pada saat kami ingin menanda tangani perjanjian jual beli tanah tersebut sebelumnya kami tidak mengetahui yang namanya Michael Umbo, kami selalu berhubungan dengan Pak Sunardi, pak Sunardi yang menjembatani kita dengan Pak Sugiono selaku pemilik tanah ;
- Bahwa Michael Umbo juga menjadi saksi dalam akte perjanjian jual beli tanah itu ;
- Bahwa dengan nilai jual belinya mengetahui karena pada saat sebelum ditanda tangannya perjanjian jual beli tersebut kita bicara secara ramai-ramai ada Pak Sugiono, ada Notaris, ada kami dari PT. IDE dan dari PT. MAJ kita bicara ;
- Bahwa Michael Umbo bisa menjadi saksi antara akta yang Terdakwa tanda tangani dengan Sugiono pada saat itu Michael Umbo sebagai wakil dari pemilik tanah jadi yang membantu Pak Sugiono ;
- Bahwa dibatalkan jual belinya waktu itu Pak Michael Umbo sendiri yang menyatakan pertama kali melalui WA selanjutnya surat resminya dikirimkan ke kantor kami ;
- Bahwa yang menanda tangani surat pembatalan pak Sugiono namun pada saat itu Terdakwa sudah berbicara sebelumnya mohon tidak dibatalkan tetapi katanya mereka tidak bisa, jadi dibatalkan ;
- Bahwa ada suatu surat undangan dari PT. MAJ kepada PT. IDE terkait pembatalan dari Pak Sugiono melalui via Email terdakwa masih ingat, yang mengundang waktu itu Michael Umbo yang menjembatani ;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Michael Umbo ini dia sebagai wakil dari Pak Sugiono selaku pemilik tanah tetapi setelah itu bisa menjadi wakil dari pada PT. MAJ dan membantu masalah ini ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat adanya surat resmi tugas hanya di Email dia mengatakan seperti itu ;
- Bahwa rapat itu terlaksana waktu itu dan terdakwa datang ke kantornya PT. MAJ waktu itu yang hadir Terdakwa Pak Sugeng, Pak Juanto Salim, Pak Sugiono dan Pak Michael Umbo ;dari PT. MAJ siapa yang mewakili hanya Pak Juanto Salim ;
- Bahwa waktu itu posisinya Pak Michael mendampingi dan menemani Pak Sugiono datang ke kantor PT. MAJ, rapatnya setelah ada Akte Penyelesaian ;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan Akte tersebut kepada Michael Umbo dan kepada lainnya pada saat meeting namun menurut dia adalah tidak berlaku ;
- Bahwa ucapan yang diucapkan melihat perjanjian yang Terdakwa dengar bahwa akte ini sampah, tidak berlaku karena waktu itu dan Terdakwa mengatakan mengapa seperti itu karena saat itu kami tidak ditemani oleh Legal Operate kami dan penasihat hukum ;
- Bahwa diluar penyelesaian perjanjian yang ditanda tangani ada pengembalian dana diluar itu kepada pihak PT. MAJ seperti yang sudah Terdakwa sampaikan yang pertama 16 Milyar pada saat penanda tanganan Akte Penyelesaian yang dibuat tanggal 1 Oktober 2018, pengembalian 16 Milyar pada tanggal 3 Oktober 2018 selanjutnya pengembaliannya 1,5 Milyar di tanggal 28 Juni 2019 dan sisanya juga sudah kami bayarkan bahkan melebihi dari yang terutang ;
- Bahwa terdakwa juga mengembalikan melalui Michael Umbo dari 1,5 Milyar terakhir yang harus kami kembalikan, sudah kami kembalikan melalui Irza total 4 Milyar dan terdakwa sendiri dari uang pribadi mengembalikan 500 juta dan itu diterima oleh Michael Umbo bukan diterima oleh PT. MAJ karena waktu itu Pak Juanto Salim yang mengintruksikan ini nanti di transfer ke rekening Pak Umbo saja dan Terdakwa sudah diskusi dengan saksi Irza lfdial kenapa harus ditransfer ke rekening bukan yang bersangkutan kenapa harus ke pribadi orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini, masalah ini, tetapi berhubung ada instruksi dari Pak Juanto Salim transfer saja ke Pak Michael dan kami sampai saat ini tidak berikan tanda terima jadi kalau

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami hitung semua pengembalian uangnya yang masuk dari pribadi Terdakwa dan saksi Irza Ildial kami kelebihan bayar ;

- Bahwa jabatan Juanto Salim di PT. MAJ sebagai Komisaris waktu rapat penyelesaian di Kantor PT. MAJ apakah Pak Juanto Salim hadir, direktornya Pak Tommy tidak hadir ;
- Bahwa setelah PT. IDE Cipta Realti menerima dana dari Ancora Grup yang diwakili oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera secara bertahap sebesar Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan kewajiban PT.IDE kepada PT. MAJ sesuai dengan akta penyelesaian telah dilakukan seluruhnya malah pihak PT.IDE telah melakukan lebih bayar;
- Bahwa setelah akta penyelesaian ditandatangani oleh para pihak, 2 hari kemudian PT.IDE menyetorkan dana sebesar 16 milyar kepada PT.MAJ kemudian dilanjutkan dengan mengembalikan dana sebesar Rp. 1,5 milyar;
- Bahwa Terdakwa menerima dana sebesar Rp. 5.800.000.000,- sebagai pengembalian hutang pemegang saham PT. IDE Cipta Realti yang dananya berasal dari PT. MAJ Bekasi Sejahtera sementara waktu yang mana dananya akan digantikan pada saat dana dari ayah Terdakwa masuk ke rekening PT. IDE Cipta Realti.
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek tersebut sudah Terdakwa serahkan langsung kepada SUGIONO sekitar bulan Juli 2018 di Hotel Santhika Depan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur namun tidak ada yang menyaksikan dan tanpa tanda terima;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TEDDY DJULIANTO sekitar bulan Juni 2018 di kantor Sdr. TEDDY DJULIANTO di Jl. DR Muwardi 2c No.6 Grogol Jakarta Barat, sehubungan sdr. TEDDY JULIANTO adalah selaku Biro Jasa dimana Terdakwa minta tolong untuk dibantu membayarkan pajak Mobil Lamborgini Aventador tipe 720-4 Nopol B1445TAG atas nama Tumiaty ;
- Bahwa Mobil Lamborgini Aventador tipe 720-4 Nopol B1445TAG atas nama Tumiaty Warna Kuning pada saat itu milik Terdakwa dan saat ini sudah Terdakwa jual. kepada IAN RIAN TO SUSANTO (IVAN MOTOR) seharga sekitar Rp. 11.000.000.000;-.

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil McLaren 650 S warna Orange Nopol B 7 VS atas nama SUPRIYADI sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. IAN Rianto SUSANTO (Ivan Motor) pada sekitar bulan Maret 2019 di Showroom Ivan Motor Sunter dan Terdakwa membawa Mobil McLaren Tipe 720 S Warna Kuning, karena sudah ada kesepakatan lisan antara saksi Irza Idris dengan Terdakwa HARRY H GOENAWIDJAJA .
- Bahwa saat ini mobil Toyota Alpard warna Hitam Nopol : B 1445 SIW atas nama PT. IDE CIPTA REALTI sudah tidak menjadi Hak milik Terdakwa karena sejak sekitar awal bulan Juni 2019 sudah Terdakwa jual ke Showroom Sun Motor dimangga Dua Jakarta Utara seharga Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening CitiBank Total sebesar Rp. 99.000.000 adalah dalam rangka pembayaran Kartu Kredit Di CitiBank;
- Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama MONAJ KUMAR SAMTAN total sebesar Rp. 140.000.000 adalah dalam rangka pembelian Minuman Wine, untuk alamat MONAJ KUMAR SAMTAN Terdakwa tidak tahu karena beliau tidak tinggal di Indonesia karena Dia adalah warga Negara India.
- Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama HYANG SUWITA SIDA total sebesar Rp.247.300.000 adalah dalam rangka pembelian Minuman Wine, untuk alamat HYANG SUWITA SIDA Terdakwa tidak tahu karena beliau tidak tinggal di Indonesia karena Dia adalah warga Negara India.
- Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening BCA.PT IDE Cipta Realti total sebesar Rp.159.400.000 adalah dalam rangka untuk biaya operasional PT. IDE CIPTA REALTI dan Pembayaran karyawan PT. IDE CIPTA REALTI.
- Bahwa ada penggunaan dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 3 Desember 2019, berupa :

- a. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan Cibubur tanggal 29 Desember 2017 antara PT. UTAMA PROPERTI SEMESTA dan PT. IDE CIPTA REALTI;
- b. Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 antara SUGIONO dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti;
- c. Bukti pengiriman dana kerekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti masing – masing :
 - 1) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 19 Desember 2017 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.2.500.000.000,- pengirim Margaretha Marlize;
 - 2) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 11 April 2018 rekening menerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.400.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 3) Formulir Multiguna Bank Mayapada Tanggal 15 Mei 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.6.000.000.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor CO 812106 Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan permohonan Pengiriman uang BCA tanggal 08 Juni 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.5.000.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812104 Tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.975.000.000,- ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812109 Tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.4.648.000.000,-;
 - 7) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 17 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.19.500.000.000,-. Pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 8) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 19 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.3.145.200,- Pengirim PT. Utama Properti Semesta.
- d. Print out E-mail IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 terlampir tanda terima penyerahan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,- dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI.

- e. Surat Pernyataan dan Klarifikasi SUNARDI tanggal 5 Maret 2019 kepada Bp. MICHAEL UMBOH.

Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 13 Februari 2020, berupa :

- a) 11 (sebelas) lembar Akta Penyelesaian Perjanjian Penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan PT. Ide Cipta Realti no. 01 tanggal 01 Oktober 2018.
- b) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Panin tanggal 16 Juli 2018 penyetor SUGIONO no rekening : 136235877 atas nama SUGIONO sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Panin, Tbk Cabang Cibubur tanggal 16 Juli 2018 Nomor Warkat 5322786 nominal Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) alasan penolakan : Dana Tidak Cukup.

Disita dari saksi MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA disita pada tanggal 03 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA;
- b. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan terdapat rekening nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL;
- d. 1 (satu) set rekening koran BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- e. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM;
- f. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018.

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi HARRY AGUNG MAROJAHAN disita pada tanggal 04 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (Dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019;

Disita dari saksi SUGIONO disita pada tanggal 2 Juni 2020, berupa :

- a. 1 (satu) lembar Foto Kopi Cek Bank Panin No. BA322786 tanggal 15 Juli 2018 Sejumlah Rp. 19.000.000.000,-;

Disita dari Irza Ifdial, berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor : 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 109.285.486,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa terdakwa HARRY H GOENAWIDJAJA pada sekitar bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di Kantor Ancora Grup di Gedung equity tower SCBD Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan telah melakukan kerja sama antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan dengan PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi Irza Ifdial selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti;
2. Bahwa dari kerja sama tersebut disepakati untuk Pengadaan / Pembebasan lahan untuk pembangunan Apartment di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan.
3. Bahwa pembebasan lahan seluas 3,2 hektar milik saksi Sugiono yang dituangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama dana yang dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan;
4. Bahwa selanjutnya secara bertahap PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer kerekening Bank Panin secara bertahap atas nama PT. IDE Cipta Realti

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah);

5. Bahwa setelah PT. IDE Cipta Realty yang diwakili oleh saksi Irza Ildial selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa selaku Komisaris Utama digunakan untuk keperluan di luar Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran kepada saksi SUGIONO selaku pemilik lahan di Cibubur.
6. Bahwa pada saat saksi Juanto Salim mengunjungi lahan yang dibeli tersebut dan menemukan Papan Reklame diatas lahan itu dijual dan kemudian saksi Juanto Salim menghubungi nomor telepon yang ada di papan reklame tersebut dan mendapatkan informasi jika transaksi pembelian lahan oleh PT. IDE Cipta Realty telah gagal karena wanprestasi dimana Cek yang diberikan untuk pembayaran uang muka lahan tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemilik lahan karena tidak ada dananya;
7. Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi Juanto Salim mengkonfirmasi kepada PT. Ide Cipta Realty yang diwakili oleh saksi Irza Ildial selaku Direktur Utama dan terdakwa Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama namun hal ini dibantah oleh terdakwa dan bersikeras pengadaan lahan tetap berjalan sesuai rencana mengacu pada email saksi Irza Ildial tertanggal 8 Mei 2018 yang menginformasikan jika tahapan pembayaran kepada pemilik lahan sudah dibayarkan dengan memberikan cek kepada Sunardi ;
8. Bahwa menurut keterangan PT. IDE Cipta Realty mewakili Sugiono selaku pemilik lahan. Selain itu melampirkan tanda terima yang seolah-olah PT. IDE Cipta Realty sudah menyerahkan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,- dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh Sunardi, namun ternyata Sunardi tidak pernah menerima Cek tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 27 July 2018 saksi Juanto Salim mengundang semua pihak yaitu Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama, Sugiono selaku pemilik lahan, saksi Sugeng Purwanto selaku perantara, Michael Umboh selaku perantara di Kantor Ancora Grup untuk menanyakan dan mengkonfirmasi perihal pengadaan lahan, dalam pertemuan tersebut bahwa jumlah yang dibayarkan kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh PT. IDE Cipta Realty dan PT. IDE Cipta Realty juga telah melakukan wanprestasi dalam pembayarannya dimana terjadi gagal

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar kepada pemilik lahan sehingga sesuai dengan isi Akta Kesepakatan Bersama tersebut antara PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti dengan SUGIONO selaku pemilik tanah dinyatakan batal. Selanjutnya dari total Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang diinformasikan seolah olah dibayarkan kepada pemilik lahan oleh PT. Ide Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti dengan melampirkan copy cek dan copy bukti serah terima cek sejumlah itu. Padahal pemilik lahan hanya menerima dana sejumlah Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) yang menjadi hak pemilik lahan karena transaksi jual beli batal;

10. Bahwa kemudian PT. MAJ Bekasi Sejahtera meminta pertanggungjawaban PT. IDE Cipta Realti untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer namun sampai dengan permasalahan ini dilaporkan PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti belum menyelesaikan walaupun sudah dilakukan Somasi dan Mediasi dan ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pembebasan tanah dan setelah diminta kembali, ternyata saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti sebagai yang bertanggung jawab tidak mengembalikan dan hanya janji-janji akan mengembalikan.
11. Bahwa dengan batalnya pembelian tanah Cibubur, selanjutnya pada bulan Desember 2018 PT. IDE Cipta Realti mengembalikan uang milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera sekitar sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), dan Terdakwa tidak langsung mengembalikan dana milik PT. MAJ Bekasi Sejahtera melainkan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa ;
12. Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening CitiBank Total sebesar Rp. 99,000,000 adalah dalam rangka pembayaran Kartu Kredit Di CitiBank;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama MONAJ KUMAR SAMTAN total sebesar Rp. 140.000.000 adalah dalam rangka pembelian Minuman Wine, untuk alamat MONAJ KUMAR SAMTAN Terdakwa tidak tahu karena beliau tidak tinggal di Indonesia karena Dia adalah warga Negara India.
14. Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama HYANG SUWITA SIDA total sebesar Rp.247.300.000 adalah dalam rangka pembelian Minuman Wine, untuk alamat HYANG SUWITA SIDA Terdakwa tidak tahu karena beliau tidak tinggal di Indonesia karena Dia adalah warga Negara India.
15. Bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening BCA.PT IDE Cipta Realti total sebesar Rp.159,400,000 adalah dalam rangka untuk biaya operasional PT. IDE CIPTA REALTI dan Pembayaran karyawan PT. IDE CIPTA REALTI.
16. Bahwa Penggunaan dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA adalah sebagai berikut:

No	Perincian	Nominal (Rp)	Dalam rangka
1	BUDIARJANTI SUTAND	55,000,000	Memberikan uang kepada Ibu Kandung Terdakwa (BUDIARJANTI SUTAND)
2	TIKET.COM	5,873,999	Beli Tiket Pesawat Terbang namun Terdakwa lupa tujuan kemana.
3	CITTIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	99,000,000	Pembayaran kartu kredit
4	THE REPLAY KARAOKE	5,066,100	Pembayaran hiburan Karaoke
5	SELLA SEPTIANI	117,100,000	Sebagai pemberian uang bulanan karena SELLA SEPTIANI adalah teman Terdakwa
6	HARRY H GOENAWIDJAJA	488,602,000	Terdakwa transfer ke Rekening BCA KCP Permata Hijau Nomor : 01787787878 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA untuk pembayaran angsuran kredit mobil McLaren 650 S warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Orange Nopol B 7 VS di Maybank
7	CITRA UTAMI	37,000,000	Membayar kegiatan acara Touring Mobil McLaren ke Bandung
8.	UOB HARRY	68,500,000	Pembayaran kartu kredit UOB
9.	LINDA NAVITA	15,000,000	Pembayaran gaji Karyawan PT. IDE Cipta Realti
10.	FERRY KUSUMA	72,894,000	Terdakwa lupa dalam rangka apa.
11.	HERU SANTOSO	13,100,000	Pembayaran Gaji sebagai Sopir Pribadi Terdakwa
12.	YENI KUSUMAWATI	15,000,000	Sebagai pemberian uang bulanan karena YENI KUSUMAWATI adalah teman Terdakwa
13.	BCA CARD HARRY	70,000,000	Pembayaran kartu kredit di BCA
14	KARTU KREDIT THE OLD TEMPLE	18,703,580	Pembayaran kartu kredit di THE OLD TEMPLE
15.	DP SPRING EXHAUST	105,000,000	Pembayaran pembelian asesoris mobil McLaren
16	KARTU KREDIT KXSTART	6,200,000	Pembayaran sepatu oleh raga
17.	TAN LIE HOA	8,298,000	Terdakwa lupa dalam rangka apa.
18.	I PUTU SURYA NALEN	52,000,000	Pembayaran sewa penginapan di Bali
19.	DB DEBIT DOMESTIK TRN DBT DOM008 OMNIA	49,700,126	Pembayaran kartu Debit BCA
20	AIR FRANCE TICKET	22,864,600	Pembayaran pembelian tiket ke Paris Perancis
21	KARTU KREDIT	20,000,000	Pembayaran kartu kredit BCA
22	SAMWON GARDEN HO	80,000,000	Pembayaran di restoran Korea di Plaza Indonesia
23	Panorama JBT TOURS	36,145,247	Pembayaran tiket pesawat tujuan ke Bali Bersama keluarga
24.	RINGGIT	27,500,000	Pembelian mata uang Negara malaisia Ringgit (namun Terdakwa lupa belinya dimana)
25	GANDARIA SUKSES MAKMUR	49,985,100	Pembelian Valas di Gandaria City Jakarta Selatan
26	PELUNASAN PER EDWARD AGUNG	32,000,000	Pembayaran pembelian per di EDWARD AGUNG

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



27	LAY GUNAWAN	29,450,000	Pembayaran servis mobil mclaren
28	MARINA CHRISYANTI	5,855,500	Pembayaran biaya pembuatan Akta Perusahaan di Notaris MARINA CHRISYANTI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Harry H Goenawidjaja dipersidangan dimana dari identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum atas setiap perbuatannya, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, artinya dalam tindak pidana tersebut harus ada niat untuk melakukan suatu tindakan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wittens*), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dalam diri pelaku serta mengisafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu terdakwa HARRY H GOENAWIDJAJA pada sekitar bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di Kantor Ancora Grup di Gedung equity tower SCBD Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan telah melakukan kerja sama antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan dengan PT. IDE Cipta Realti yang diwakili oleh saksi Irza Ildial selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti, tersebut disepakati untuk Pengadaan / Pembebasan lahan untuk pembangunan Apartment di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan atas pembebasan lahan seluas 3,2 hektar milik saksi Sugiono yang dituangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa dana yang dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) kemudian PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer kerekening Bank Panin secara bertahap atas nama PT. IDE Cipta Realti sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) dan transaksi pembelian lahan oleh PT. IDE Cipta Realti telah gagal karena wanprestasi dimana Cek yang diberikan untuk pembayaran uang muka lahan tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemilik lahan karena tidak ada dananya dan Karena jual beli tersebut tidak terlaksana maka seharusnya terdakwa mengembalikan uang tersebut namun oleh terdakwa telah digunakannya diluar kesepakatan tersebut maka hal ini telah terbukti terdakwa menggunakan uang orang lain tersebut secara melawan hukum dan adanya uang orang lain tersebut ada pada terdakwa adalah atas adanya perjanjian sebelumnya artinya adanya pada terdakwa bukan karena kejahatan sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi dilakukan dengan orang lain secara bersama-sama yaitu dengan saksi Irza Ildial selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti dan terdakwa Harry H. Goenawidjaja selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti sehingga unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,”
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas dan oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa yang mana alat bukti tersebut dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama diatas dimana PT. IDE Cipta Realty yang diwakili oleh saksi IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realty dan terdakwa HARRY H. GOENAWIDJAJA selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realty, telah disepakati melakukan kerja sama untuk Pengadaan / Pembebasan lahan dan melakukan pembangunan Apartment di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap kepada pemilik lahan. Selanjutnya secara bertahap PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realty sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hanya sebagian yang digunakan untuk pembebasan lahan tersebut dan selanjutnya telah digunakan oleh Terdakwa bukan untuk keperluan pembebasan lahan sehingga atas dasar pertimbangan diatas tersebut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan dana dari tindak pidana tersebut telah digunakan oleh terdakwa diantaranya untuk :

No	Penggunaan	Tujuan	Nominal
1	Pembayaran sebagian uang muka dan Denda Kepada Bapak	-	Rp. 7.600.000.000,-



	SUGIONO selaku Pemilik tanah menggunakan Cek		
2	Pembayaran Fee Eranger kepada Bapak SUGENG selaku Pencari Investor dengan menggunakan Cek BCA	-	Rp. 4.500.000.000,-
3	Pengembalian ke PT. MAJ Bekasi Sejahtera karena proyek tidak berjalan	rekening PT. MAJ Bekasi Sejahtera	Rp. 16.000.000.000,-
4	Untuk Biaya Operasional Proyek PT. IDE Cipta Realti	-	Rp. 2.800.000.000,-
5	Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. HARRY H. GOENAWIDJAJA menggunakan Cek	Rek. BCA nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA	Rp. 5.800.000.000,-
6	Untuk pengembalian hutang pemegang saham atas nama Sdr. IRZA IFDIAL menggunakan Cek	Rek. BCA nomor : 5005135491 atas nama IRZA IFDIAL	Rp. 2.300.000.000,-
JUMLAH			Rp. 39.000.000.000,-

Menimbang, bahwa transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening CitiBank Total sebesar Rp. 99,000,000 adalah dalam rangka pembayaran Kartu Kredit di Citi Bank, transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama MONAJ KUMAR SAMTAN total sebesar Rp. 140.000.000 adalah dalam rangka pembelian Minuman Wine, untuk alamat MONAJ KUMAR SAMTAN Terdakwa tidak tahu karena beliau tidak tinggal di Indonesia karena Dia adalah warga Negara India, transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama HYANG SUWITA SIDA total sebesar Rp.247.300.000 adalah dalam rangka pembelian Minuman Wine, untuk alamat HYANG SUWITA SIDA Terdakwa tidak tahu karena beliau tidak tinggal di Indonesia karena Dia adalah warga Negara India, transfer dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening BCA.PT IDE Cipta Realti total sebesar Rp.159,400,000 adalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk biaya operasional PT. IDE CIPTA REALTI dan Pembayaran karyawan PT. IDE CIPTA REALTI.

Menimbang, bahwa Penggunaan dana dari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA adalah sebagai berikut:

No	Perincian	Nominal (Rp)	Dalam rangka
1	BUDIARJANTI SUTAND	55,000,000	Memberikan uang kepada Ibu Kandung Terdakwa (BUDIARJANTI SUTAND)
2	TIKET.COM	5,873,999	Beli Tiket Pesawat Terbang namun Terdakwa lupa tujuan kemana.
3	CITTIBANK HARRY H GOENAWIDJAJA	99,000,000	Pembayaran kartu kredit
4	THE REPLAY KARAOKE	5,066,100	Pembayaran hiburan Karaoke
5	SELLA SEPTIANI	117,100,000	Sebagai pemberian uang bulanan karena SELLA SEPTIANI adalah teman Terdakwa
6	HARRY H GOENAWIDJAJA	488,602,000	Terdakwa transfer ke Rekening BCA KCP Permata Hijau Nomor : 01787787878 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA untuk pembayaran angsuran kredit mobil McLaren 650 S warna Orange Nopol B 7 VS di Maybank
7	CITRA UTAMI	37,000,000	Membayar kegiatan acara Touring Mobil McLaren ke Bandung
8.	UOB HARRY	68,500,000	Pembayaran kartu kredit UOB
9.	LINDA NAVITA	15,000,000	Pembayaran gaji Karyawan PT. IDE Cipta Realti
10.	FERRY KUSUMA	72,894,000	Terdakwa lupa dalam rangka apa.
11.	HERU SANTOSO	13,100,000	Pembayaran Gaji sebagai Sopir Pribadi Terdakwa
12.	YENI KUSUMAWATI	15,000,000	Sebagai pemberian uang bulanan karena YENI KUSUMAWATI adalah teman Terdakwa
13.	BCA CARD HARRY	70,000,000	Pembayaran kartu kredit di

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BCA
14	KARTU KREDIT THE OLD TEMPLE	18,703,580	Pembayaran kartu kredit di THE OLD TEMPLE
15.	DP SPRING EXHAUST	105,000,000	Pembayaran pembelian asesoris mobil McLaren
16	KARTU KREDIT KXSTART	6,200,000	Pembayaran sepatu oleh raga
17.	TAN LIE HOA	8,298,000	Terdakwa lupa dalam rangka apa.
18.	I PUTU SURYA NALEN	52,000,000	Pembayaran sewa penginapan di Bali
19.	DB DEBIT DOMESTIK TRN DBT DOM008 OMNIA	49,700,126	Pembayaran kartu Debit BCA
20	AIR FRANCE TICKET	22,864,600	Pembayaran pembelian tiket ke Paris Perancis
21	KARTU KREDIT	20,000,000	Pembayaran kartu kredit BCA
22	SAMWON GARDEN HO	80,000,000	Pembayaran di restoran Korea di Plaza Indonesia
23	Panorama JBT TOURS	36,145,247	Pembayaran tiket pesawat tujuan ke Bali Bersama keluarga
24.	RINGGIT	27,500,000	Pembelian mata uang Negara malaisia Ringgit (namun Terdakwa lupa belinya dimana)
25	GANDARIA SUKSES MAKMUR	49,985,100	Pembelian Valas di Gandaria City Jakarta Selatan
26	PELUNASAN PER EDWARD AGUNG	32,000,000	Pembayaran pembelian per di EDWARD AGUNG
27	LAY GUNAWAN	29,450,000	Pembayaran servis mobil mclaren
28	MARINA CHRISYANTI	5,855,500	Pembayaran biaya pembuatan Akta Perusahaan di Notaris MARINA CHRISYANTI

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sella Septiani yang menerangkan pada periode bulan Mei 2018 s/d bulan Agustus 2018 saksi pernah menerima transfer dana dari Harry H. Goenawidjaja dengan perincian :

1. Tanggal 17 Mei 2018 sejumlah Rp 7.100.000,- pembayaran sewa Apartemen Somerset di Permata Hijau selama 3 hari.

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 13 Juni 2018 sejumlah Rp 50.000.000,- saksi terima dana tersebut dalam rangka Harry H. Goenawidjaja memberikan uang tersebut kepada saksi pada saat saksi berada di Myconos Yunani untuk keperluan jalan-jalan ditempat tersebut.
3. Tanggal 28 Juni 2018 sejumlah Rp 30.000.000,- saksi terima dana tersebut dalam rangka Harry H. Goenawidjaja memberikan uang tersebut kepada saksi untuk keperluan sehari-hari karena pada saat itu saksi tidak mempunyai penghasilan.
4. Tanggal 02 Agustus 2018 Rp 30.000.000,- saksi terima dana tersebut dalam rangka Harry H. Goenawidjaja memberi uang tersebut kepada saksi untuk keperluan sehari-hari karena pada saat itu saksi tidak mempunyai penghasilan.

Menimbang, bahwa dengan terbuuktinya terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan selama jangka waktu tindak pidana tersebut dilakukan berupa uang hasil penggelapan tersebut telah ditempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, yang merupakan hasil tindak pidana tersebut jelas tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku Komisaris utama PT. Ide Cipta realti, sedangkan Irza Ildial adalah Direktur PT. Ide Cipta realti, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Harry H Goenawidjaja sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur pasal 372 KUHP diatas hanya dapat terlaksana berkat kerjasama dengan Irza Ildial selaku Direktur PT. Ide Cipta Realiti, yang mana masing-masing memiliki peran yang telah tergambar pada uraian unsur pasal tersebut diatas sebagai orang yang sama-sama turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan dalam permasalahan ini yang terjadi antara PT. IDE Cipta Realti dan PT. MAJ Bekasi Sejahtera adalah murni hubungan keperdataan dan sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. IDE Cipta Realti dan saksi Irza Ildial selaku Direktur Utamanya telah disepakati kerja sama untuk Pengadaan lahan untuk pembangunan Apartment di Jalan Alternatif Cibubur dengan porsi masing masing pihak 50% dari seluruh modal kerja yang dibutuhkan yang dituangkan di dalam Akta Kesepakatan Bersama dana yang dibutuhkan untuk uang muka pengadaan lahan adalah sejumlah Rp.70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah), kemudian PT. MAJ Bekasi Sejahtera transfer kerekening Bank Panin secara bertahap atas nama PT. IDE Cipta Realti sejumlah Rp.39.026.145.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut ternyata oleh Terdakwa dan saksi Irza Ildial hanya menyerahkan uang tersebut kepada pemilik tanah Sugiono sekitar sejumlah Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga transaksi jual beli tersebut dibatalkan oleh Pemilik tanah dan uang sisa yang disetorkan oleh PT. MAJ Bekasi Sejahtera telah digunakan untuk keperluan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 372 KUHP dan walaupun kemudian ada usaha penyelesaian secara perdata antara terdakwa dan korban sebagaimana disampaikan dalam pledooi yang dilampiri dengan surat bukti yang telah Majelis Hakim lihat dan mempelajarinya untuk menyelesaikan secara perdata akan tetapi berdasarkan fakta di atas perbuatan pidana Penggelapan tersebut telah selesai sehingga atas dasar pertimbangan

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat Pledooi tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 3 Desember 2019, berupa :

- a. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan Cibubur tanggal 29 Desember 2017 antara PT. UTAMA PROPERTI SEMESTA dan PT. IDE CIPTA REALTI;
- b. Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 antara SUGIONO dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti;
- c. Bukti pengiriman dana kerekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti masing – masing :
 - 1) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 19 Desember 2017 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.2.500.000.000,- pengirim Margaretha Marlize;
 - 2) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 11 April 2018 rekening menerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.400.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 3) Formulir Multiguna Bank Mayapada Tanggal 15 Mei 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.6.000.000.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor CO 812106 Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan permohonan

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman uang BCA tanggal 08 Juni 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realty sebesar Rp.5.000.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;

- 5) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812104 Tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.975.000.000,- ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812109 Tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.4.648.000.000,-;
 - 7) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 17 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realty sebesar Rp.19.500.000.000,-. Pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 8) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 19 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realty sebesar Rp.3.145.200,- Pengirim PT. Utama Properti Semesta.
- d. Print out E-mail IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 terlampir tanda terima penyerahan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,- dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI.
- e. Surat Pernyataan dan Klarifikasi SUNARDI tanggal 5 Maret 2019 kepada Bp. MICHAEL UMBOH.
- Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 13 Februari 2020, berupa :
- a) 11 (sebelas) lembar Akta Penyelesaian Perjanjian Penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan PT. Ide Cipta Realty no. 01 tanggal 01 Oktober 2018.
 - b) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Panin tanggal 16 Juli 2018 penyeter SUGIONO no rekening : 136235877 atas nama SUGIONO sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Panin, Tbk Cabang Cibubur tanggal 16 Juli 2018 Nomor Warkat 5322786 nominal Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) alasan penolakan : Dana Tidak Cukup.

Disita dari saksi MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA disita pada tanggal 03 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan terdapat rekening nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL;
- d. 1 (satu) set rekening koran BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- e. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM;
- f. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018.

Disita dari saksi HARRY AGUNG MAROJAHAN disita pada tanggal 04 Desember 2019, berupa : --

- a. 2 (Dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019;

Disita dari saksi SUGIONO disita pada tanggal 2 Juni 2020, berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Kopi Cek Bank Panin No. BA322786 tanggal 15 Juli 2018 Sejumlah Rp. 19.000.000.000,-;

Disita dari Terdakwa Irza Ifdial, berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor : 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 109.285.486,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor: 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Irza Ifdial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang cukup besar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harry H Goenawidjaja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Harry H Goenawidjaja, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan). tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 3 Desember 2019, berupa :

- a. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan Cibubur tanggal 29 Desember 2017 antara PT. UTAMA PROPERTI SEMESTA dan PT. IDE CIPTA REALTI;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Kesepakatan Bersama No.13 tanggal 14 Mei 2018 antara SUGIONO dengan IRZA IFDIAL selaku Direktur Utama PT. IDE Cipta Realti;
- c. Bukti pengiriman dana kerekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti masing – masing :
 - 1) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 19 Desember 2017 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.2.500.000.000,- pengirim Margaretha Marlize;
 - 2) Permohonan pengiriman uang BCA Tanggal 11 April 2018 rekening menerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.400.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 3) Formulir Multiguna Bank Mayapada Tanggal 15 Mei 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.6.000.000.000,-;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor CO 812106 Tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan permohonan Pengiriman uang BCA tanggal 08 Juni 2018 rekening penerima nomor : 1005648642 atas nama PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.5.000.000.000,- pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812104 Tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.975.000.000,- ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopi Cek BCA Nomor . CO 812109 Tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.4.648.000.000,-;
 - 7) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 17 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.19.500.000.000,-. Pengirim PT. Utama Properti Semesta;
 - 8) Aplikasi Transfer BCA Tanggal 19 Juli 2018 penerima PT. Ide Cipta Realti sebesar Rp.3.145.200,- Pengirim PT. Utama Properti Semesta.
- d. Print out E-mail IRZA IFDIAL tertanggal 8 Mei 2018 terlampir tanda terima penyerahan Cek Bank Panin masing-masing No.BA322787 senilai Rp.12.000.000.000,-, No.BA322788 senilai Rp.14.000.000.000,- dan No.BA.322790 senilai Rp.39.000.000.000,- kepada pemilik lahan yang diwakili oleh SUNARDI.

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan dan Klarifikasi SUNARDI tanggal 5 Maret 2019 kepada Bp. MICHAEL UMBOH.

Disita dari Saksi TOMMY HERMIN SANTOSO disita pada tanggal 13 Februari 2020, berupa :

- a. 11 (sebelas) lembar Akta Penyelesaian Perjanjian Penyelesaian antara PT. MAJ Bekasi Sejahtera dan PT. Ide Cipta Realty no. 01 tanggal 01 Oktober 2018.;
- b. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Panin tanggal 16 Juli 2018 penyetor SUGIONO no rekening : 136235877 atas nama SUGIONO sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Panin, Tbk Cabang Cibubur tanggal 16 Juli 2018 Nomor Warkat 5322786 nominal Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) alasan penolakan : Dana Tidak Cukup.

Disita dari saksi MOHAMMAD HILMAN HAZAZI TSALATSA disita pada tanggal 03 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening BCA 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA;
- b. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atas nama HARRY H GOENAWIDJAJA periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- c. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan terdapat rekening nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL;
- d. 1 (satu) set rekening koran BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018;
- e. 3 (tiga) lembar foto kopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan rekening BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM;
- f. 1 (satu) set rekening koran BCA Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan nomor : 1451299200 atas nama DR. IR. SUGENG PURWANTO, PHD, FRM periode bulan Desember 2017 s/d bulan Agustus 2018.

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi HARRY AGUNG MAROJAHAN disita pada tanggal 04 Desember 2019, berupa :

- a. 2 (Dua) lembar foto kopi yang dilegalisir aplikasi Pembukaan rekening Bank Panin No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Panin Cabang Senayan No.1005648642 atas nama PT. IDE Cipta Realti periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 14 Maret 2019;

Disita dari saksi SUGIONO disita pada tanggal 2 Juni 2020, berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Kopi Cek Bank Panin No. BA322786 tanggal 15 Juli 2018 Sejumlah Rp. 19.000.000.000,-;

Disita dari Terdakwa Irza Ifdial, berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari rekening BCA Cabang Permata Hijau Nomor : 1780033777 atas nama Harry H. Goenawidjaja;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 109.285.486,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dari rekening BCA KCP Atrium Setiabudi Jakarta Selatan nomor : 7660122448 atas nama IRZA IFDIAL.

Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Irza Ifdial

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Elfian, S.H.. M.H , Suharno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Eko Nurlianto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfian, S.H.. M.H.,

Yosdi, S.H.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Yustitin, S.H

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)